


VOLUME
10

I S S N
1858 - 4233



BOOKLET

PERBANKAN INDONESIA 2013





Rp

Informasi :

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Divisi Informasi, Administrasi dan Publikasi Perbankan
Menara Radius Prawiro Lt. 11,
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Telp : 62-21-3817080, Fax : 62-21- 3523705
www.bi.go.id , e-mail : publikasi-iadmp@bi.go.id

**BOOKLET
PERBANKAN
INDONESIA
2013**



BANK INDONESIA

**Departemen Perizinan
dan Informasi Perbankan**

halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia edisi penerbitan Tahun 2013 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia. Dari booklet ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi singkat mengenai arah kebijakan perbankan tahun 2013 dan peraturan di bidang perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam periode tahun 2012.

Dalam Booklet edisi ini informasi ketentuan terbaru yang disajikan antara lain mengenai (a) kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/*trust*, (b) kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, (c) penerapan kebijakan produk pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan kendaraan bermotor bagi bank umum Syariah dan UUS, (d) kepemilikan saham bank umum, (e) kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) dan (f) beberapa perubahan ketentuan perbankan sebelumnya.

Selanjutnya, apabila diperlukan kejelasan dan pengertian mendalam terkait dengan ketentuan-ketentuan perbankan, pembaca dapat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan BI yang antara lain dapat diperoleh melalui *website* BI (www.bi.go.id).

Dengan keterbatasan informasi yang tersedia dalam Booklet Perbankan Indonesia ini, kami tetap berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, April 2013

Bank Indonesia

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	v
	DAFTAR ISI	vi
I	BANK INDONESIA	1
	A. Misi dan Visi BI	3
	B. Nilai-Nilai Strategis	3
	C. Tugas Pokok BI	3
	D. Rincian Tugas BI	4
	E. Organisasi BI	4
II	PERBANKAN	7
	A. Definisi	9
	B. Kegiatan Usaha Bank	9
	Bank Umum Konvensional	9
	Bank Umum Syariah (BUS)	11
	BPRS Konvensional	13
	BPRS	14
	C. Larangan Kegiatan Usaha Bank	15
	Bank Umum Konvensional	15
	Bank Umum Syariah	15
	BPR Konvensional	15
	BPRS	16
III	PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK	17
	A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank	19
	B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank	19
	C. Sistem Pengawasan Bank	20
	D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank	23
	E. Investigasi dan Mediasi Perbankan	25
IV	ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN	29
	A. Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2013	31
	B. Program <i>Financial Inclusion</i>	34
	C. <i>Basel II</i>	41
	D. <i>Basel III</i>	45
	E. Reformasi Sektor Keuangan Global	50
	F. BPD sebagai <i>Regional Champion</i> (BRC)	51
	G. Pengembangan Perbankan Syariah	55
	H. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	65

I.	Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	70
J.	Biro Informasi Kredit (BIK)	79
K.	Kebijakan Makroprudensial	82
V	KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN	85
A.	Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank	87
1.	Pendirian Bank	87
2.	Kepemilikan Bank	89
3.	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	90
4.	Kepemilikan Saham Bank Umum	91
5.	Kepengurusan Bank	93
6.	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	105
7.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum Konvensional dan BPR	106
8.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	109
9.	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank	111
10.	Pembukaan Kantor Bank	112
11.	Perubahan Nama dan Logo Bank	115
12.	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	116
13.	Penutupan Kantor Cabang Bank	117
14.	Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa Menjadi Bank Umum Devisa	118
15.	Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR Dalam Rangka Konsolidasi	119
16.	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	119
17.	Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)	125
18.	Tindak Lanjut Penanganan BPRS dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)	127
19.	Likuidasi Bank	128
20.	Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>)	128
B.	Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank	129
1.	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	129

2.	Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank	130
3.	Transaksi <i>Derivatif</i>	130
4.	<i>Commercial Paper</i> (CP)	131
5.	Simpanan	132
6.	Penetapan dan Pengelolaan (<i>Trust</i>)	133
7.	Ketentuan Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	134
8.	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah	135
C.	Ketentuan Kehati-hatian	136
1.	Modal Inti Bank Umum	136
2.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	136
3.	Posisi Devisa Neto (PDN)	139
4.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	139
5.	Kualitas Aset	142
6.	Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)	146
7.	Restrukturisasi Kredit	152
8.	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	153
9.	Giro Wajib Minimum (GWM)	154
10.	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	155
11.	Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	157
12.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	157
13.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	158
14.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> Bagi Bank Umum	159
15.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	160
16.	Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain	161
17.	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum	164
18.	Pedoman Perhitungan ATMR Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	165

19. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti	166
D. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	169
1. Bank Umum Konvensional	169
2. Bank Umum Syariah (BUS)	170
3. BPR	172
4. BPRS	173
E. Ketentuan <i>Self Regulatory Banking</i> (SRB)	174
1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)	174
2. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	174
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum	175
4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	176
5. Rencana Bisnis Bank	177
6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	179
7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	180
8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak	181
9. Penerapan Manajemen Risiko pada <i>Internet banking</i>	182
10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/ <i>Bancassurance</i>	183
11. Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan Reksadana	183
12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	184
13. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP)	185
14. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	186
15. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah	188

16. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)	188
17. Penyelesaian Pengaduan Nasabah	190
18. Ketentuan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) bagi Bank Syariah dan UUS	191
F. Ketentuan Pembiayaan	191
1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi Bank Umum	191
2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPR	192
3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah	193
4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi BPRS (FPJPS-BPRS)	194
5. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum	195
6. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)	195
7. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank Umum	196
G. Ketentuan Terkait UMKM	196
1. Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM	196
2. Rencana Bisnis	198
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit	198
4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk tagihan kepada UMKM dan Portofolio Ritel	198
5. Penilaian Kualitas Aktiva	198
H. Ketentuan Lainnya	199
1. Fasilitas Simpanan BI dalam Rupiah (FASBI)	199
2. Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)	199
3. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	199
4. Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS	200
5. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	201
6. Sistem Kliring Nasional (SKN)	203
7. <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	203
8. Sertifikat BI (SBI)	203

9. Sertifikat BI Syariah (SBIS)	204
10. Surat Utang Negara (SUN)	204
11. Rahasia Bank	204
12. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan	205
13. Mediasi Perbankan	206
14. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	207
15. Sistem Informasi Debitur (SID)	207
16. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional	208
17. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi Bank Syariah dan UUS	208
18. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	209
19. Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	209
20. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui BI	210
I. Laporan-Laporan Bank	212
1. Laporan Berkala	212
2. Laporan Lainnya	215
VI. LAIN-LAIN	217
A. Istilah Populer Perbankan	219
B. Peranan Bank Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 2010	222
C. Jenis-jenis Akad Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	226
VII. LAMPIRAN	229
DAFTAR KETENTUAN	229
DAFTAR GAMBAR	
1. Struktur Organisasi Bank Undonesia	5
2. Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko	21
3. Pilar Keuangan Inklusif	37
4. <i>Basel II</i>	41
5. Standar Minimal Struktur Organisasi BPR	67
6. Model Kerjasama <i>Apex</i> BPR	70



TABUNGANKU

B



**BANK
INDONESIA**

halaman ini sengaja dikosongkan

I. **BANK INDONESIA**

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang BI.

A. **Misi dan Visi BI**

1. Misi

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

2. Visi

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya (*kredibel*) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

B. **Nilai Nilai Strategis**

Nilai-nilai yang menjadi dasar BI, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai misi dan visinya yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan (KITA-Kompak).

C. **Tugas Pokok BI¹**

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.²

¹ Tugas Pokok BI Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009.

² Telah terbit UU No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain mengatur kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan bank.


D. Rincian Tugas BI


1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa.
2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank, menyelenggarakan kegiatan kliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, dan mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik serta memusnahkan uang Rupiah dari peredaran.
3. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E. Organisasi BI

BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara garis besar, tugas BI dilaksanakan melalui 4 sektor (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor manajemen intern), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) Dalam Negeri dan Luar Negeri yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.

Gambar 1. Struktur Organisasi Bank Indonesia







PERBANKAN

halaman ini sengaja dikosongkan

I. PERBANKAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

B. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat

- deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat BI (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
18. Melakukan kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan/*Trust*.

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS)

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain

- yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti *akad ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
 11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
 12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
 13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
 14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
 16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
 17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di

- bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
 19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
 22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Usaha BPR Konvensional

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit; dan
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI

(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan Usaha BPRS

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan BI.

Kegiatan Pendukung Usaha

Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha Bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik dan pengamanan.

C. Larangan Kegiatan Usaha Bank

Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam No. 15 dan 16 pada penjelasan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional tersebut di atas;
2. Melakukan usaha perasuransian;
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 pada kegiatan usaha Bank Umum Syariah;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Larangan Kegiatan Usaha BPR Konvensional

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (PVA);
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

Larangan Kegiatan Usaha BPRS

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin BI;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.



**PENGATURAN DAN
PENGAWASAN BANK**

halaman ini sengaja dikosongkan

III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

BI memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu :
 - a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
 - b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank,

laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.


4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

C. Sistem Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Gambar 2. Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko



Pengawasan/pemeriksaan Bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut :

Jenis-Jenis Risiko Bank	
Risiko Kredit	Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya.
Risiko Pasar	Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (<i>adverse movement</i>) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
Risiko Likuiditas	Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Risiko Operasional	Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Risiko Reputasi	Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
Risiko Strategik	Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1. Sistem Informasi Perbankan (SIP)

SIP adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. SIP dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank umum melalui informasi yang berkualitas, berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- SIP diarahkan sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis.
- SIP menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank.
- SIP mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) yang selama ini telah digunakan untuk mendukung tugas pengawasan, secara bertahap fungsinya digantikan oleh SIP sejak awal tahun 2012.

Sistem Informasi yang belum terintegrasi ke dalam SIP adalah Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI). SIBADI merupakan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas investigasi tindak pidana perbankan serta tugas-tugas terkait kegiatan mediasi antara nasabah dengan bank. SIBADI juga menyediakan data/informasi pelaku dugaan tindak pidana perbankan untuk mendukung proses *fit and proper test*.

2. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan BPR, BI telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi (SI) dengan tata cara pelaporan dan pengolahan data sebagai berikut :

- Sistem pelaporan *online*, yang memungkinkan

BPR untuk menyampaikan laporan berkala secara *online* kepada BI untuk meningkatkan efektivitas pelaporan serta efisiensi baik dari sisi BPR maupun BI. 4 jenis laporan berkala yang disampaikan secara *online* yaitu: Laporan Bulanan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Debitur (SID) dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

- Sistem pengolahan data, yang dikembangkan untuk menghilangkan pengulangan input data sehingga meminimalisasi *human error* dan inkonsistensi data. Data laporan berkala BPR yang diterima BI melalui sistem pelaporan kemudian diolah untuk kepentingan pengawasan maupun statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industri BPR.

Untuk mendukung transparansi kepada masyarakat dan untuk kepentingan *stakeholder*, BI memfasilitasi penayangan Laporan Keuangan Publikasi BPR, data industri BPR dan alamat BPR melalui situs BI (www.bi.go.id).

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan BPR, pengembangan SI BPR mengarah pada sistem pengawasan yang lebih terfokus dalam arti pengawasan secara *offsite* maupun *onsite* kepada kondisi yang dihadapi BPR. Pengembangan *Early Warning System* (EWS) BPR dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BPR secara *offsite*, melengkapi penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan secara berkala. Sedangkan untuk menunjang pengawasan secara *onsite* telah dikembangkan *tool* untuk membantu pengawas dalam melakukan pemeriksaan BPR.

BI senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap sistem informasi terkait pengawasan BPR sesuai kebutuhan pengawasan, sehingga sistem yang dikembangkan diharapkan menjadi “jendela” informasi yang menyajikan kondisi BPR secara riil sebagai bahan dalam penentuan pembinaan yang akan dilakukan.

3. Sistem Informasi Debitur (SID)

SID adalah sistem yang menyediakan informasi debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi BI dalam bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengawasan Perbankan, serta untuk menunjang kegiatan operasional Lembaga Keuangan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan manajemen risiko. Informasi yang dihimpun dalam SID mencakup data pokok debitur, pengurus dan pemilik badan usaha, informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur (kredit, kredit kelolaan, surat berharga, irrevocable L/C, garansi bank, penyertaan, dan/atau tagihan lainnya), agunan, penjamin, dan laporan keuangan debitur. SID menggunakan teknologi berbasis web yang dapat diakses secara *real-time* dan *online* melalui jaringan ekstranet BI.

E. Investigasi dan Mediasi Perbankan

1. Kebijakan terkait Investigasi Perbankan

Bank berpotensi dijadikan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu dengan melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank), yang pada akhirnya dapat mengganggu operasional dan menimbulkan risiko reputasi bagi bank. Perbuatan Tipibank tersebut dapat dilakukan baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, pegawai Bank, pihak terafiliasi dengan bank, atau pihak-pihak lainnya.

Sejalan dengan tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh BI dalam rangka mengatur dan mengawasi Bank, BI dapat menemukan penyimpangan yang memiliki indikasi Tipibank. Namun demikian, BI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan atas dugaan tindak pidana perbankan yang ditemukan. BI hanya berwenang melakukan Investigasi atas adanya suatu dugaan Tipibank, dan kemudian melaporkan kepada pihak penyidik. Oleh karena itu, BI bersama dengan Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI melakukan koordinasi dalam

hal penanganan Tipibank, yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman.

Dalam rangka memperlancar, mempercepat, dan mengoptimalkan penanganan dugaan Tipibank, serta dengan semakin kompleksnya permasalahan dan penanganan dugaan Tipibank, maka BI telah mengambil langkah strategis untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain, yaitu :

- a. Pada tanggal 19 Desember 2011 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI tentang Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan, No. 13/104/KEP.GBI/2011, No. B/31/XII/2011 dan No. Kep-261/A/JA/12/2011, dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan No. 13/10/KEP.DpG/2011, No. B/4768/XII/2011/Bareskrim, No. Kep-04/E/EJP/12/2011 dan No. Juk 12/F/Fsp/12/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan. Nota Kesepahaman ini merupakan pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Gubernur BI tahun 2004. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Nota Kesepahaman dan Petunjuk Pelaksanaan tersebut adalah mengenai ruang lingkup koordinasi, organisasi dan tugas Tim Koordinasi, serta pelaksanaan koordinasi.
- b. Kesepakatan antara BI dengan Lembaga Penjamin Simpanan No.14/1/KEP.DpG/2012, No. KEP.001/KE/1/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Mekanisme Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan pada Bank yang Dicabut Izin Usahanya. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Kesepakatan tersebut adalah kelengkapan dokumen pendukung, pendampingan selama pelaksanaan investigasi, pembahasan hasil investigasi, perkembangan penanganan Tipibank, dan pembiayaan pelaksanaan investigasi.

Dengan adanya Nota Kesepahaman tersebut, maka diharapkan penanganan tindak pidana perbankan

dapat lebih cepat dan optimal melalui koordinasi atas hal-hal sebagai berikut :

- Pembahasan dugaan tindak pidana perbankan;
- Pelaporan dugaan tindak pidana perbankan;
- Penyediaan Saksi;
- Penyediaan Ahli;
- Pemblokiran Rekening;
- Penyitaan uang dan dokumen;
- Tukar menukar informasi, dan lain-lain.

Dengan koordinasi penanganan Tipibank ini, maka diharapkan upaya *law enforcement* di bidang perbankan akan lebih optimal dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku Tipibank, dan pada akhirnya dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan tangguh.

2. Kebijakan terkait Mediasi Perbankan

Fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh BI berdasarkan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008. Tujuan utama dari proses mediasi perbankan ini adalah membantu penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang apabila tidak dilaksanakan berpotensi merugikan kepentingan nasabah dan mempengaruhi reputasi bank. Mediasi perbankan juga ditujukan untuk mempermudah nasabah kecil dalam mengakses upaya penyelesaian sengketa dengan bank melalui metode yang sederhana, murah, dan cepat.

Seiring dengan perkembangan transaksi perbankan yang semakin mudah dan cepat, potensi permasalahan yang muncul akibat transaksi dimaksud juga turut meningkat. Salah satunya ditandai dengan adanya penggunaan rekening yang dibuka dengan identitas tidak benar untuk menampung hasil kejahatan penipuan melalui sarana transfer dana. Menindaklanjuti hal tersebut, perbankan dengan difasilitasi oleh BI menyusun "*Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah" (*Bye Laws*). *Bye Laws* dimaksud bertujuan untuk mempermudah Bank dalam penanganan tindakan

penipuan menggunakan sarana transfer dana dan juga dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah korban. Selanjutnya, sehubungan dengan telah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) maka BI kembali memfasilitasi perbankan untuk melakukan perubahan *Bye Laws* yang diharmonisasikan dengan UU TPPU. Salah satu materi perubahan adalah sinkronisasi terminologi *Bye Laws* dengan UU TPPU. Menindaklanjuti maraknya pengiriman *Short Message Service* (SMS) kepada masyarakat yang diduga merupakan salah satu modus penipuan menggunakan rekening bank yang diduga dibuka menggunakan identitas tidak benar, BI telah meminta komitmen dari perbankan untuk melakukan tindak lanjut atas rekening yang dimanfaatkan untuk penipuan dan menentukan upaya yang paling tepat dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.



ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

halaman ini sengaja dikosongkan

IV. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

A. Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2013

Di Tahun 2012, BI telah memformulasikan kebijakan perbankan dalam 3 (tiga) koridor, yang saling terkait. Ketiga koridor tersebut adalah (i) pemeliharaan stabilitas system keuangan, (ii) penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan (iii) penguatan fungsi intermediasi.

Respon kebijakan pada **Koridor Pertama**, yaitu pemeliharaan stabilitas sistem keuangan diimplementasikan dengan menerbitkan ketentuan makroprudensial, dalam bentuk: Kebijakan suku bunga dan nilai tukar, *Loan to Value* (LTV) dan *down payment* (DP) untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang ditujukan untuk memitigasi potensi risiko pada sistem keuangan, sebagai akibat pertumbuhan kredit yang terlalu cepat pada sektor-sektor konsumtif. Untuk menghindari *regulatory arbitrage* diberlakukan juga ketentuan LTV untuk bank syariah dan unit usaha syariah dengan perlakuan khusus untuk produk pembiayaan *Musarakah Mutanaqisah* (MMQ) dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT).

Ruang lingkup pengaturan KPR iB (KPR Syariah) meliputi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan tidak berlaku untuk nasabah perusahaan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk KPR iB berupa rumah tinggal / apartemen / rumah susun yang memiliki luas di atas 70 m². Penyertaan (*sharing*) BUS atau UUS dalam rangka pembiayaan kepemilikan rumah diperlakukan terhadap KPR iB dengan skema MMQ ditetapkan paling tinggi sebesar 80% dari harga perolehan rumah. Uang jaminan (*deposit*) sebagai DP dalam rangka KPR iB dengan skema IMBT ditetapkan paling rendah sebesar 20% dari harga perolehan rumah yang disewakan kepada nasabah. Uang jaminan (*deposit*) dimaksud akan diperhitungkan sebagai uang muka pembelian rumah tersebut oleh nasabah pada saat IMBT jatuh tempo.

BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMU). Bank diwajibkan menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dengan kisaran antara 8% sd 14%.

Jumlah ini dapat ditetapkan lebih besar, jika berdasarkan penilaian BI modal minimum yang ada belum cukup untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Demikian pula untuk Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) yang beroperasi di Indonesia diwajibkan memelihara "*Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum. CEMA ini adalah alokasi modal berupa dana usaha yang wajib ditempatkan pada asset keuangan dalam jumlah tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu. BI juga telah mengembangkan protokol manajemen krisis nilai tukar dan perbankan, serta menyempurnakan fasilitas pendanaan jangka pendek. Protokol manajemen krisis BI ini telah terintegrasi dengan protokol manajemen krisis tingkat nasional.

Dalam **Koridor Kedua**, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing perbankan di tempuh BI melalui (i) penataan struktur kepemilikan bank, (ii) pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal. Penataan struktur kepemilikan bank memiliki filosofi dan semangat untuk meningkatkan tata kelola dan kesehatan bank. Bank-bank yang tata kelola dan tingkat kesehatannya dinilai baik (peringkat 1 dan 2) diberikan pengecualian, sepanjang peringkat yang baik tersebut dapat terus dipertahankan. Sedangkan pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan. BI akan menerbitkan kebijakan "Pengaturan Kegiatan Usaha dan Perluasan Jaringan Kantor Bank Berdasarkan Modal", juga dilengkapi dengan penyempurnaan tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*), penyempurnaan ini dilakukan dengan membuka opsi pembentukan perusahaan induk (*holding company*). Dengan opsi ini maka *strategic investor* yang sudah menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank, dapat menjadi pemegang saham pengendali pada bank lain, tanpa adanya kewajiban melakukan merger atau konsolidasi diantara bank-bank yang dimiliki.

Dalam **Koridor Ketiga**, memastikan fungsi intermediasi berada pada jalur yang benar, dimana pada masing-masing kelompok usaha bank ditetapkan “target kredit produktif” yang harus dipenuhi setiap bank, termasuk kewajiban bank umum menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar minimum 20% dari total kreditnya, yang pengaturannya telah diterbitkan pada 21 Desember 2012. Menginjak Tahun 2013, ekonomi negara maju akan memasuki era *the new normal*, dimana dalam era ini perlu diwaspadai dua risiko besar yang apabila tidak mampu dimitigasi, dapat menambah kompleksitas dalam pengelolaan kebijakan makro. Pertama, risiko yang masih dapat mengemuka dari penanganan krisis Eropa. Kedua, risiko jurang *fiscal (fiscal cliff)* di Amerika Serikat apabila tidak dicapai kompromi politik, atas pencegahan terhadap peningkatan pajak dan pemangkasan belanja anggaran.

Arah kebijakan kedepan, BI akan terus melakukan kalibrasi “bauran kebijakan” yang terdiri dari instrument suku bunga, nilai tukar dan makroprudensial. Industri perbankan nasional perlu terus didorong untuk memperkuat ketahanan, efisiensi dan perannya dalam intermediasi. Termasuk dalam penguatan intermediasi ini adalah perluasan akses masyarakat ke layanan jasa perbankan, dengan biaya yang lebih terjangkau melalui program keuangan inklusif. Ke depan program keuangan inklusif harus dilakukan sekaligus dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran perluasan akses layanan perbankan dengan biaya terjangkau serta penyediaan produk perbankan yang sesuai dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ke depan juga akan dilakukan upaya untuk memperluas akses layanan perbankan dengan cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi, telekomunikasi dan kerjasama keagenan, atau dikenal sebagai *branchless banking*, sehingga layanan perbankan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat tanpa perlu menghadirkan fisik kantor bank. BI juga memandang perlu mengoptimalkan kekuatan masyarakat kelas menengah, melalui upaya percepatan lahirnya wirausaha-wirausaha baru, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta. BI

akan merancang program pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa-mahasiswa, eks TKI serta masyarakat umum. Saat ini juga tengah dirancang skim kredit bagi wirausaha pemula (*start up credit*) yang akan melibatkan instansi teknis dan pihak lainnya dalam kerangka pembinaan, pendampingan, dan penjaminan serta proses eligibilitas agunan kredit, seperti program sertifikasi tanah. Sementara itu untuk mengurangi hambatan terkait tingginya suku bunga pada segmen kredit mikro, BI akan mendorong kompetisi yang sehat pada segmen mikro antara lain melalui publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Mikro (SBDKM).

B. Program *Financial Inclusion*

Industri keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir ternyata masih menyisakan sebagian masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang paling mendasar sekalipun. Berdasarkan publikasi *World Bank* tahun 2009, di sebagian besar negara berkembang lebih dari setengah penduduknya tidak memiliki akun pada lembaga keuangan. Bahkan, kebanyakan negara di Afrika kurang dari seperlima rumah tangga yang memiliki akun pada lembaga keuangan. Padahal akses terhadap layanan jasa keuangan ini merupakan sebuah aspek kritical dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Akar Permasalahan

Permasalahan yang menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan ini umumnya dapat dibagi atas dua bagian besar, yakni dari sisi penawaran dan sisi permintaan.

1. Sisi Penawaran.

- a. Kondisi geografis. Selain masalah yang telah terjadi secara alamiah misalnya masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, *Study Leyshon & Thrift (1994)* mengatakan bahwa krisis dan deregulasi keuangan turut menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Krisis ekonomi telah memaksa investor untuk menarik dananya dari negara berkembang sehingga

terjadi penutupan kantor bank secara besar-besaran. Selanjutnya era deregulasi yang mendorong persaingan yang lebih ketat, telah memaksa perbankan meningkatkan efisiensi sehingga mereka menjadi sangat selektif dalam memilih nasabah dan menutup kantor-kantor cabangnya pada daerah-daerah yang dianggap kurang *profitable*.

- b. Desain dan Pola Pelayanan. Sebagai contoh, pada produk tabungan yang biaya administrasinya dirasa berat bagi masyarakat kecil atau tidak tersedianya layanan kredit harian bagi pedagang mikro, menyebabkan mereka tetap menggunakan layanan kredit dari lintah darat yang cicilannya dipungut langsung dari pedagang tersebut. Selain itu, bank umumnya lebih mengutamakan kredit dalam jumlah besar daripada kredit skala kecil yang dibutuhkan oleh UMKM.
- c. *Information gap*. Kesenjangan informasi antara apa yang menjadi persyaratan dan prosedur Bank maupun produk Bank dengan apa yang umum diketahui oleh UMKM. Kesenjangan inilah yang memerlukan jembatan penghubung antara masyarakat luas, khususnya UMKM, dengan lembaga keuangan, terutama perbankan, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan pemecahan masalah disesuaikan dengan permasalahan riilnya.

2. Sisi Permintaan.

- a. Pendidikan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah sering menyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh layanan jasa keuangan. Misalnya ketidakmampuan membuat laporan keuangan dan atau analisis prospek usaha menjadi kendala masyarakat dalam memperoleh kredit Bank. Selain itu, rendahnya pengetahuan atas manfaat asuransi juga menyebabkan rendahnya penetrasi produk asuransi bagi masyarakat kecil.

- b. Masalah Legal atau *Formalization gap*. Perikatan Bank dengan nasabah umumnya diatur secara formal dengan persyaratan legal yang ketat. Namun usaha mikro umumnya sulit untuk memenuhi persyaratan formal bank seperti izin usaha, jaminan dalam bentuk sertifikat sehingga akhirnya masyarakat miskin tidak mampu memperoleh akses kredit yang memadai.
- c. Keengganan untuk memperoleh layanan jasa keuangan juga dapat disebabkan oleh terdapatnya keyakinan sebagian masyarakat bahwa bunga Bank adalah riba yang diharamkan, sehingga layanan jasa keuangan yang berdasarkan syariah dan terbebas dari riba dapat menjadi solusi.

Akses terhadap Layanan Jasa Keuangan

Mengutip laporan *World Bank* tahun 2009, setidaknya terdapat 4 jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.


Meski berbagai model layanan *informal micro finance* dan lembaga swakarsa banyak yang eksis melayani masyarakat kecil terutama di negara-negara berkembang, namun sebagian lembaga keuangan alternatif, *informal micro finance* ini hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan masyarakat tersebut. Untuk itu, kerjasama yang baik antara lembaga keuangan formal khususnya perbankan dengan lembaga keuangan mikro ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan lembaga keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Strategi Nasional *Financial Inclusion*

Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah yang kompleks sehingga memerlukan koordinasi lintas sektoral

yang melibatkan otoritas perbankan, jasa keuangan non bank dan instansi lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang menyeluruh dalam suatu strategi nasional Indonesia. Dalam kaitan ini, dibentuk 6 pilar kebijakan keuangan inklusif sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 3. Pilar Keuangan Inklusif



Penjelasan dari pilar tersebut adalah sebagai berikut:

Salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen adalah dengan memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat yang tercermin dalam satu **pilar pertama** yaitu pilar edukasi keuangan. Edukasi keuangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Peningkatan pengetahuan ini menjadi bagian salah satu pilar dalam kegiatan keuangan inklusif mengingat salah satu alasan masyarakat tidak berinteraksi dengan lembaga keuangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa keuangan. Beberapa kegiatan telah dilakukan BI terkait dengan edukasi keuangan, antara lain kampanye Ayo Ke Bank, Penyediaan *website* informasi dan edukasi konsumen serta dimasukkannya pendidikan keuangan dalam kurikulum SD dan SMP di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin dan Palu sebagai *pilot project*. Pada tahun

2013 kegiatan edukasi kepada masyarakat masih akan terus dilakukan dan akan difokuskan minimal pada tujuh daerah tersebut. Edukasi perbankan dan kewirausahaan juga dilakukan kepada TKI. Kampanye bersama dari seluruh perbankan Indonesia akan terus dilakukan melalui gerakan siswa menabung dan produk perbankan TabunganKu.

Pilar kedua adalah fasilitas keuangan publik yang mengeksplorasi peran Pemerintah melalui pembiayaan langsung maupun tidak langsung dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Produk-produk yang termasuk dalam pilar ini antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras Miskin (Raskin), dan bentuk-bentuk subsidi lainnya. Penyaluran dukungan pemerintah ini pada prinsipnya memperhatikan azas kehati-hatian, tepat sasaran, dan kemanfaatan dari alokasi anggaran dimaksud.

Pilar ketiga terkait dengan pemetaan informasi keuangan (eligibilitas keuangan) dimana salah satu kendala masyarakat dalam berhubungan dengan jasa keuangan adalah karena persoalan individu masyarakat seperti masalah legalitas. Hal tersebut tercermin dengan masih banyaknya UMKM yang belum memiliki badan hukum dan izin usaha yang menjadi prasyarat pemberian kredit oleh Bank. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan kaum miskin produktif dari tidak layak untuk menjadi layak dan kemudian *bankable* pada tahapan akhirnya. Pilar ini meliputi beberapa aspek, diantaranya meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkenalkan sistem jaminan alternatif, layanan kredit yang lebih sederhana, dan mengidentifikasi nasabah potensial. Dalam hal ini, BI telah mengembangkan klaster UMKM serta melakukan inisiasi pembentukan *credit rating* UMKM serta *Financial Identity Number* (FIN).

Untuk mendorong akses masyarakat terhadap jasa keuangan juga diperlukan pengkajian atas ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap jasa keuangan dimana hal tersebut tercakup dalam **Pilar keempat** yaitu kebijakan/

peraturan pendukung. Dalam pilar ini, Pemerintah dan BI akan berupaya untuk memberikan dukungan dalam kebijakan berupa penerbitan regulasi yang dapat membantu masyarakat lebih mudah mendapat layanan jasa keuangan. BI pada tahun 2012 telah menerbitkan ketentuan *multi license*. Sementara kebijakan yang akan mendukung kemudahan layanan jasa keuangan antara lain, kebijakan *branchless banking* dan kredit *start-up*.

Pilar kelima melihat pentingnya memfasilitasi intermediasi dan distribusi yang menekankan pada upaya untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan terhadap kelompok masyarakat potensial untuk memperoleh jasa keuangan. BI dalam upaya peningkatan fasilitasi intermediasi bersama perbankan Indonesia telah mengembangkan produk TabunganKu yang merupakan tabungan dengan biaya administrasi yang rendah. Upaya untuk meningkatkan jangkauan layanan lembaga keuangan formal terhadap kelompok masyarakat di pelosok dilakukan melalui *branchless banking* yang salah satunya berisi kemungkinan penerapan *mobile money* di Indonesia dimana telepon seluler dapat dijadikan sarana penyimpanan uang dalam bentuk sebuah akun pada bank tertentu. Melalui konsep *branchless banking* diharapkan tanpa mendirikan infrastruktur kantor Bank, daerah remote atau terpencil tetap dapat terlayani fasilitas perbankan. Disisi penyaluran kredit, perluasan jangkauan pemberian kredit dilakukan melalui konsep kredit *start-up* dan sertifikasi tanah.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu keuntungan yang akan diperoleh masyarakat jika mereka berhubungan dengan lembaga keuangan formal dibandingkan jika mereka berhubungan dengan penyedia jasa keuangan informal, mengingat lembaga penyedia jasa keuangan formal memiliki regulator yang melakukan pengaturan dan pengawasan termasuk didalamnya pengaturan akan perlindungan kepada konsumennya. Hal ini tercermin pada **Pilar Keenam** perlindungan konsumen. Sebagai contoh, untuk nasabah bank, BI telah mewajibkan bank untuk menyampaikan kepada calon nasabah mengenai manfaat, risiko dan biaya yang terdapat dalam suatu produk keuangan,

serta mewajibkan bank menindaklanjuti pengaduan nasabahnya dengan proses dan batas waktu penyelesaian yang jelas serta memfasilitasi masyarakat yang permasalahannya tidak dapat terselesaikan dengan bank melalui Satuan Kerja yang menangani mediasi perbankan di BI

Lintas Pilar

Tercapainya efektifitas pelaksanaan keenam pilar di atas, tidak terlepas dari sejumlah faktor yang secara bersama-sama dapat dilihat sebagai aktifitas lintas pilar. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya antara lain; a) Peningkatan infrastruktur pendukung (fisik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)), b) Tersedianya *database* (sisi penawaran dan permintaan) yang mendukung proses pengambilan kebijakan keuangan inklusif, c) Mendorong pendirian lembaga kredit biro yang mendukung kebijakan keuangan inklusif.

Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan ini, masyarakat kecil juga dapat menikmati jasa seperti simpanan. Dari pola simpanan masyarakat inilah, lembaga keuangan akan lebih mengenal nasabahnya sehingga dapat membuka kesempatan pembiayaan bagi nasabah yang prospektif. Selain itu, mudahnya akses terhadap layanan sistem pembayaran juga akan berdampak terhadap kelancaran transaksi ekonomi, bahkan terhadap masyarakat di pelosok. Jual beli dapat dilakukan lebih lancar, masyarakat dapat menggunakan kemajuan teknologi seperti ponsel untuk membayar pembelian bahan baku dari petani di pelosok. Petani tidak lagi harus menjual hasil buminya dengan harga rendah karena pedagang pengumpul hanya membawa uang tunai terbatas karena pembayaran dapat dilakukan menggunakan *e-money*. Hal semacam ini akan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Demikian juga dengan jasa asuransi, ketersediaan asuransi mikro akan membantu masyarakat bila sewaktu-waktu menghadapi permasalahan yang dapat ditanggung oleh asuransinya. Hal-hal tersebut diharapkan akan memperkuat kondisi masyarakat untuk tetap secara

berkesinambungan beraktifitas dan berperan serta dalam kegiatan perekonomian.


C. *Basel II*

Permodalan merupakan salah satu fokus utama dari seluruh otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk memperkuat sistem perbankan dan sebagai penyangga terhadap potensi kerugian adalah peraturan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Mengingat pentingnya peran modal bank, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional. Konsep awal kerangka permodalan bank dikeluarkan pada tahun 1988 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006, dengan mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework)* atau lebih dikenal dengan *Basel II*.

Basel II bertujuan meningkatkan ketahanan dan kesehatan sistem keuangan dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process* dan *market discipline*. Secara umum kerangka *Basel II* terdiri dari tiga pilar, yaitu **Pilar 1**: kecukupan modal minimum (*minimum capital requirements*); **Pilar 2**: proses *review* oleh pengawas (*supervisory review process*); dan **Pilar 3**: disiplin pasar (*market discipline*).

Gambar 4. *Basel II*



Pilar 1. Kebutuhan Modal Minimum (*Minimum Capital Requirements*)

Pilar 1 menetapkan persyaratan modal minimum yang dikaitkan dengan risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*). Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memelihara modal yang cukup untuk menutup risiko yang dihadapi. Sesuai dokumen *Basel II*, rasio permodalan bank atau perbandingan antara total modal (*regulatory capital*) dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) tidak boleh kurang dari 8%.

Pilar 1 *Basel II* memperkenalkan beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung beban modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pendekatan tersebut dimulai dari pendekatan yang sederhana hingga kompleks dan dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas produk dan aktivitas bank tersebut. Untuk tahap awal, bank wajib menggunakan pendekatan sederhana untuk menghitung beban modal risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Bank dapat menggunakan pendekatan yang lebih kompleks sepanjang bank siap dan mampu untuk melakukan perhitungan beban modal dengan pendekatan yang lebih kompleks serta telah mendapat persetujuan dari otoritas pengawas.

Pilar 2. Proses Review Pengawasan (*Supervisory Review Process*)

Pilar 2 mensyaratkan adanya proses *review* yang dilakukan oleh pengawas untuk memastikan bahwa modal bank telah memadai untuk menutup risiko bank secara utuh. Sesuai dengan 4 (empat) prinsip Pilar 2, bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya atau dikenal dengan istilah *Internal Capital Adequacy Assessment Process* – ICAAP (prinsip 1). Di sisi lain, pengawas akan menilai kecukupan proses penilaian yang dilakukan oleh bank atau disebut dengan *Supervisory Review and Evaluation Process* – SREP (prinsip 2). Sementara itu, sesuai dengan (prinsip 3), pengawas

mengharapkan bank untuk beroperasi di atas minimum *regulatory capital ratio* serta sesuai (prinsip 4), pengawas dapat melakukan intervensi untuk mencegah modal turun dibawah tingkat minimum yang dipersyaratkan dan meminta bank untuk segera mengambil tindakan apabila modal tidak dapat dipertahankan.

Dalam melakukan SREP sebagaimana Prinsip 2 tersebut di atas, pengawas dapat memperhitungkan kecukupan modal bank terhadap:

1. Risiko-risiko yang belum sepenuhnya dapat diukur dalam Pilar 1 karena bank menggunakan pendekatan standar, misalnya *concentration risk*;
2. Risiko-risiko yang belum diperhitungkan dalam Pilar 1, antara lain *liquidity risk*, *interest rate risk in banking book*, *reputational risk* dan *strategic risk*. Beberapa dari risiko tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif sehingga akan lebih banyak berupa interpretasi kualitatif termasuk risiko dari faktor eksternal bank yang dapat timbul akibat kebijakan, dan kondisi ekonomi atau bisnis.

Pilar 3. Disiplin Pasar (*Market Discipline*)

Melengkapi dua pilar lainnya, Pilar 3 *Basel II* menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank. Pada prinsipnya pilar 3 bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan usaha perbankan yang sehat, antara lain dengan meningkatkan transparansi kepada publik sehingga publik dapat turut berperan dalam mengawasi kegiatan usaha bank.

Beberapa prasyarat utama agar tujuan tersebut dapat tercapai antara lain :

1. Tersedia informasi yang cukup bagi publik mengenai kondisi bank; dan
2. Kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melalui analisa atas informasi yang tersedia.

Implementasi *Basel II* di Indonesia

Kerangka *Basel II* (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember

2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi *Basel II* tersebut antara lain sebagai berikut:

Pilar 1

1. SE No. 13/6/DPNP mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan sejak Januari 2012, yang mewajibkan bank untuk menghitung eksposur risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
2. Perhitungan risiko pasar diatur dalam SE No. 14/21/DPNP tentang Perubahan atas SE BI No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Selain itu, bagi bank yang akan menggunakan model internal, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam SE No. 9/31/DPNP tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
3. Adapun perhitungan risiko operasional diatur dalam SE No. 11/3/DPNP tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Pilar 2

Terkait dengan pilar 2 (*Supervisory Review Process*), BI telah menerbitkan ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum sesuai profil risikonya. Ketentuan tersebut diatur dalam PBI No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bagi Bank Umum dan SE Ekstern No. 14/37/DPNP tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA), yang mulai diberlakukan sejak Desember 2012. Melalui ketentuan tersebut, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dengan kisaran sebagai berikut:

1. Bank dengan profil risiko³ peringkat 1, modal minimum sebesar 8%
2. Bank dengan profil risiko peringkat 2, modal minimum sebesar 9% s.d < 10%
3. Bank dengan profil risiko peringkat 3, modal minimum sebesar 10% s.d < 11%
4. Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5, modal minimum sebesar 11% s.d 14%

Pilar 3

Dalam rangka meningkatkan disiplin pasar, BI telah menerbitkan PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE No. 14/35/DPNP tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada BI. Dalam ketentuan dimaksud, diatur pengungkapan yang lebih komprehensif mengenai eksposur risiko yang dimiliki bank, mitigasi risiko yang telah dilakukan, dan kecukupan permodalan bank, sejalan dengan persyaratan dalam Pilar 3 *Basel II*.

Dengan penerbitan dan penerapan ketentuan tersebut maka implementasi *Basel II* secara menyeluruh dapat dicapai sehingga tercipta industri perbankan Indonesia yang lebih sehat, lebih mampu bertahan dalam kondisi krisis, dan semakin kompetitif dalam industri keuangan global. Selanjutnya hal ini juga akan mendorong peningkatan kesehatan sistem keuangan Indonesia.

D. *Basel III*

Dalam rangka merespon krisis keuangan global 2008/2009, *Leaders Summit* pada tahun 2008 di Washington D.C. telah menyepakati 50 langkah penyelamatan ekonomi dunia atau dikenal dengan sebutan *Washington Action Plans* (WAP). Menindaklanjuti hal tersebut, G-20 memberikan amanat kepada *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) untuk menyusun paket reformasi keuangan

³ Yang dimaksud dengan profil risiko adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

global⁴ yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan baik di level mikro maupun di level makro. Peningkatan ketahanan di level mikro dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas permodalan bank serta ketahanan dan kecukupan likuiditas bank. Sementara peningkatan ketahanan di level makro dilakukan dengan menerapkan *conservation buffer*, rasio *leverage* yang dapat membantu memitigasi risiko yang dapat membahayakan sistem keuangan, *countercyclical capital buffer* untuk mengurangi prosiklialitas (*procyclicality*) serta mensyaratkan bank atau institusi keuangan yang bersifat sistemik untuk menyediakan *buffer*. Sesuai dokumen BCBS, kerangka *Basel III* akan mulai diterapkan pada Januari 2013 secara bertahap hingga implementasi penuh pada Januari 2019.

⁴ BCBS telah menerbitkan 2 (dua) dokumen sebagai bagian dari paket reformasi keuangan global, yaitu *A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System*, serta *International Framework for Liquidity Risk Measurement*

Secara umum, cakupan *Basel III* adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Permodalan Global	
Peningkatan kualitas permodalan, konsistensi dan transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan modal Tier 1 yang meningkat dari 4% menjadi 6%, dengan modal CET1 meningkat dari 2% menjadi 4,5%. • Modal Tier 1 harus didominasi oleh saham biasa dan laba ditahan. • Komponen modal inti lainnya terdiri dari instrumen yang bersifat subordinasi, <i>non-cumulative dividends/coupons</i>, tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki insentif untuk dibeli kembali. • Modal inovatif yang memiliki insentif untuk dibeli kembali dengan fitur seperti step-up akan dihapus secara bertahap. • Modal Tier 2 akan diharmonisasi. • Modal Tier 3 akan dihapus. • Untuk meningkatkan disiplin pasar, aspek transparansi permodalan bank akan ditingkatkan dengan mensyaratkan pengungkapan seluruh elemen modal.
Perluasan cakupan risiko dalam kerangka permodalan bank	<ul style="list-style-type: none"> • Bank harus menentukan kebutuhan modal untuk risiko kredit pihak lawan dengan menggunakan stressed input. • Bank akan dikenakan beban modal untuk potensi kerugian akibat nilai pasar. • Penguatan standar untuk pengelolaan agunan dan margin awal (<i>initial margining</i>). • Pengembangan standar untuk infrastruktur pasar keuangan, termasuk <i>central counter parties</i> untuk transaksi <i>OTC derivative</i>. • Peningkatan standar pengelolaan risiko kredit pihak lawan, termasuk pengaturan <i>wrong way risk</i> dan backtesting eksposur kredit pihak lawan.

1. Penguatan Kerangka Permodalan Global

<p>Penerapan <i>leverage ratio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi <i>leverage</i> yang berlebihan di sektor perbankan untuk memitigasi risiko yang dapat membahayakan sistem keuangan dan ekonomi. • Memperkenalkan <i>safeguards</i> tambahan dari model <i>risk</i> dan kesalahan pengaturan. • Bank harus memiliki rasio <i>leverage</i> paling kurang 3%.
<p><i>Countercyclical Capital Buffer</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Buffer</i> akan berkisar antara 0%-2,5% dari <i>common equity</i> atau jenis instrumen modal lainnya yang menyerap kerugian. • Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul dari pemberian kredit yang berlebihan (<i>excess credit growth</i>)
<p><i>Conservation Buffer</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menyerap kerugian saat krisis. • Bank akan diminta untuk menyiapkan <i>buffer</i> 2,5% sehingga total <i>common equity</i> minimum bank adalah 7%. • Bank yang tidak dapat memenuhi <i>capital conservation buffer</i> akan menghadapi pembatasan pembayaran dividen, pembagian saham, dan bonus.

2. Standar Likuiditas Global

<p><i>Liquidity Coverage Ratio</i></p>	<p><i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) adalah rasio untuk memastikan kecukupan aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank dalam 30 hari saat terjadi krisis.</p>
<p><i>Net Stable Funding Ratio</i></p>	<p><i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) adalah rasio untuk mengukur ketahanan jangka panjang bank yaitu ketersediaan sumber dana bank yang lebih stabil untuk mendukung kegiatan bisnis secara struktural berkesinambungan.</p>

2. Standar Likuiditas Global

<i>Monitoring Tools</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan matrik yang harus dipertimbangkan sebagai jenis informasi minimum yang dapat digunakan oleh pengawas untuk menangkap profil risiko likuiditas. • Matrik <i>monitoring</i> likuiditas fokus pada <i>maturity mismatch</i>, konsentrasi pendanaan dan aset yang dijaminan (<i>unencumbered asset</i>) yang tersedia.
-------------------------	--

Sumber : *Basel Committee on Banking Supervision, "Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System", December 2010 (rev June 2011).*

Persiapan Implementasi Basel III di Indonesia

Sebagai salah satu anggota BCBS, BI turut berpartisipasi dalam *global QIS (Quantitative Impact Study)* yang sejauh ini telah dilakukan untuk posisi data Desember 2010, Juni 2011, Desember 2011 dan Juni 2012 dengan diikuti oleh 2 bank besar yang dipilih menjadi responden. Hasil studi menunjukkan bahwa level pemenuhan 2 bank responden terhadap standar permodalan dan likuiditas secara konsisten berada di atas angka minimum yang dipersyaratkan. Hal ini antara lain disebabkan komponen modal perbankan Indonesia didominasi oleh *common equity*, dan sebagian besar dari *regulatory adjustment* yang saat ini telah diatur oleh BI lebih konservatif dibandingkan dengan yang diwajibkan oleh *Basel III*. *Leverage ratio* kedua bank responden tersebut juga berada di atas batas minimum 3% sehingga permodalan bank dipandang dapat men-cover risiko aset bank. Di sisi likuiditas, tingkat LCR dan NSFR kedua bank juga berada di atas *threshold* 100%.

Melengkapi pelaksanaan *Global QIS* terhadap 2 bank responden serta dalam rangka persiapan implementasi *Basel III* di Indonesia, BI juga melakukan *domestic QIS* terhadap seluruh bank umum konvensional dengan menggunakan *template* BCBS khususnya yang terkait dengan permodalan dan *leverage*, serta analisa tingkat

permodalan seluruh perbankan dengan menggunakan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

BI juga telah menerbitkan *Consultative Paper (CP) Basel III* yang telah diunggah di website BI serta disampaikan kepada sektor perbankan dan satker terkait di BI untuk mendapatkan tanggapan dan masukan.

E. Reformasi Sektor Keuangan Global

Krisis memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam aspek pengaturan sektor keuangan global. Tergambar dengan jelas bahwa sektor keuangan global dilandasi oleh rejim pengaturan yang kurang efektif dalam merespon risiko sistemik. Disisi lain, ramifikasi daripada krisis tersebut tidak mudah terdeteksi dengan cepat akibat asimetri informasi. Lembaga dan pasar keuangan global dengan cepat mentransmisikan krisis dari satu perekonomian ke perekonomian yang lain akibat teritegrasinya pasar keuangan global. Sementara itu, lembaga-lembaga keuangan besar yang beroperasi secara global (*systemically important financial institutions*) ternyata tidak memiliki bantalan permodalan - *Capital Buffer* yang memadai untuk menyerap kerugian yang dialaminya. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya rejim pengaturan modal yang cenderung untuk mengamplifikasi *procyclicality*. Terkait dengan hal tersebut, G-20 memprakarsai reformasi sektor keuangan global sebagai salah satu respon penting terhadap krisis keuangan global. Sejak *Washington Action Plan (WAP)* agenda dimaksud berjalan dengan sangat ambisius tercermin dari tenggat waktu penyelesaian yang sangat ketat. Dari banyaknya inisiatif, agenda reformasi yang terpenting adalah reformasi rejim pengaturan permodalan dan likuiditas secara global serta memitigasi *procyclicality* yang lazim disebut *Basel III*. Sementara itu, resolusi krisis untuk lembaga-lembaga keuangan yang berdampak sistemik juga diperkuat. Reformasi ini juga menyentuh penguatan pasar keuangan *over-the-counter (OTC)*, peningkatan intensitas pengawasan, serta memperluas batasan-batasan pengaturan sektor keuangan untuk menghilangkan *fragmentasi* antara sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan

bukan bank.

Selanjutnya, lahirlah agenda reformasi sektor keuangan yang merupakan tindak lanjut sejak pertemuan G-20 di Washington DC, London dan Pittsburgh. Indonesia sebagai anggota G-20, *Financial Stability Board* (FSB) dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) memiliki komitmen untuk mendukung reformasi ini yang terdiri dari agenda-agenda sebagai berikut:

1. Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi *procyclicality* yang lazim disebut "*Basel III*" (*Building High Quality Capital and Liquidity Standards – Basel III* adalah sebagaimana yang dimaksud pada butir D)
2. Pengaturan lembaga keuangan yang berdampak sistemik (*Addressing systemically important financial institutions and cross-border resolutions*)
3. Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan (*Reforming compensation practices*)
4. Penguatan pengaturan pasar OTC *derivative markets* (*Improving over-the-counter derivative markets*)
5. Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional (*Strengthening adherence to international standards*)
6. Penguatan standard akuntansi (*Strengthening accounting standards*)
7. Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial (*Developing macro-prudential policy frameworks and tools*)
8. Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan (*Differentiated nature and scope of regulation*)
9. Pengaturan *Hedge Funds* (*Hedge Funds regulations*)
10. Pengaturan Lembaga Pemeringkat (*Credit Rating Agencies*)
11. Pendirian *Supervisory Colleges* (*Supervisory Colleges*)
12. Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat (*Re-launching securitization on sound basis*)

F. BPD sebagai *Regional Champion* (BRC)

Perwujudan visi Arsitektur Perbankan Indonesia membutuhkan peran yang lebih besar dari BPD. Hal

ini mengingat masih terdapat ruang bagi BPD untuk berkembang secara lebih optimal. Dari sisi total aset, pangsa BPD baru mencapai 9,62% dari total aset perbankan nasional, sementara itu dari sisi kredit dan penghimpunan dana porsi BPD baru mencapai masing-masing 8,47% dan 11,14% dari total kredit dan penghimpunan DPK Perbankan Nasional. Berdasarkan parameter tersebut, secara sekilas dapat disimpulkan bahwa dari segi skala, peran BPD akan lebih tajam apabila terfokus untuk beroperasi pada wilayahnya masing-masing sebagai *Agent of Regional Development*.

Program penguatan BPD tertuang dalam program BPD *Regional Champion (BRC)* yang merupakan program untuk mendorong BPD agar dapat lebih efektif melaksanakan fungsinya sebagai *agent of development* di daerah, termasuk strategi implementasinya. Penyusunan *blueprint* BPD agar dapat menjadi *Regional Champion* dilandasi beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Kondisi permodalan BPD yang masih rendah dibandingkan dengan rata-rata permodalan industri perbankan nasional yang dapat berpotensi melemahkan ketahanan BPD dalam menghadapi persaingan dengan kelompok bank lainnya di daerah.
2. Pelayanan BPD yang kurang memenuhi harapan masyarakat dan *Brand awareness* BPD yang rendah yang dapat menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh BPD kurang diminati dan dapat menyebabkan kepercayaan nasabah menurun.
3. Kualitas dan kompetensi SDM yang belum memenuhi harapan dalam mengantisipasi perkembangan pasar, sehingga tidak dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
4. Penyaluran kredit kepada sektor produktif masih relatif rendah dan cenderung menyalurkan kredit konsumsi untuk pegawai pemda yang menyebabkan belum optimalnya peran BPD dalam pembiayaan sektor riil di daerah. Hal ini mengakibatkan pembiayaan untuk sektor produktif berpotensi dilakukan oleh bank lain sehingga semakin sulit bagi BPD untuk menjadi tuan rumah di daerahnya.

Secara umum, implementasi program BRC pada perkembangannya merupakan media yang cukup efektif untuk mendorong bank melakukan transformasi diri agar lebih bersaing dan lebih berperan di masyarakat dan daerah. Namun demikian, kesuksesan program BRC akan ditentukan oleh kesadaran dan komitmen kuat dari Pemegang saham termasuk DPRD, Pengurus (direksi dan komisaris) dan SDM BPD untuk mentransformasikan diri dari *comfort zone* menuju budaya persaingan.

Beberapa agenda guna penajaman program BRC antara lain:

1. Agenda Penguatan Permodalan BPD

Penguatan permodalan BPD perlu untuk menjadi salah satu prioritas utama mengingat mayoritas BPD (16 dari 26 BPD) belum mencapai target minimum modal inti Rp. 1 Trilyun. Pemenuhan modal inti dapat tercapai baik secara organik maupun non organik. Bagi BPD yang modal intinya berada dekat dengan kisaran *threshold* tersebut maka pemenuhan secara organik kemungkinan dapat tercapai, namun bagi BPD yang memiliki modal inti yang cukup jauh memerlukan pemupukan modal secara non organik yaitu tambahan setoran modal dari pemilik ataupun *strategic investor*.

2. Agenda Perluasan Akses Keuangan Masyarakat

Perluasan akses keuangan masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata peran BPD dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada banyak BPD berada pada provinsi yang memiliki *remote area* yang besar hal ini semakin relevan. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan penetrasi jaringan kantor bank. Dalam hal penetrasi jaringan kantor bank tidak memungkinkan maka perlu dipikirkan mengenai aliansi strategis layanan jasa perbankan dengan lembaga lain yang memiliki jaringan yang luas. Pada konteks ini maka konsep *branchless banking* yang mengedepankan sinergi kerjasama BPD dengan BPR dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif solusi.

3. Agenda Penguatan Struktur Pendanaan BPD

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas struktur pendanaan BPD berasal dari PEMDA, hal ini dapat saja memberikan implikasi negatif sekurangnya dari 2 (dua) aspek, **pertama** terdapat ketergantungan yang tinggi dari BPD kepada PEMDA setempat sehingga hal ini dapat saja mempengaruhi kebijakan BPD secara profesional, **kedua** pendanaan yang kurang terdiversifikasi cenderung meningkatkan risiko likuiditas karena BPD kurang memiliki sumber pendanaan lainnya apabila sumber yang ada melakukan penarikan dana besar.

Saat ini DPK BPD masih sangat didominasi oleh dana PEMDA dimana pada posisi September 2012 tercatat sebesar 35,1% dari DPK BPD, angka ini sangat jauh dari kriteria BRC yang diharapkan bagi BPD yaitu sebesar 70%. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan *customer based retail* untuk BPD mengingat dana retail merupakan sumber pendanaan yang relatif stabil dan terdiversifikasi.

4. Agenda Peningkatan Kualitas BPD

Penyaluran Kredit BPD masih didominasi kredit untuk keperluan konsumsi, kisaran kredit produktif BPD berada di level 33,4% pada posisi September 2012. Prosentase ini tentu saja memberikan tanda tanya bagi peran BPD dalam mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kredit produktif melalui rencana bisnis yang komprehensif. Dalam hal terdapat kendala kurangnya tenaga analis yang memadai di BPD untuk meningkatkan porsi kredit produktif sebagaimana disampaikan oleh beberapa BPD di berbagai forum, maka perlu ditindaklanjuti dengan proses pemenuhan SDM baik secara internal maupun melalui rekrutmen eksternal. Dalam kaitan ini maka sinergi kerjasama BPD dengan BPR patut diupayakan dalam bentuk penyelenggaraan APEX Bank dan *lingkage* program, serta dukungan BPD pada sektor unggulan daerah.

5. Agenda Peningkatan Pelaksanaan Governance BPD

Pelaksanaan *good corporate governance* merupakan kunci utama bagi upaya pencapaian BPD sebagai bank terkemuka di daerah. Untuk itu peningkatan pelaksanaan *governance* BPD perlu menjadi prioritas, yang implementasinya antara lain dilakukan saat pengusulan dan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi BPD.

6. Agenda Peningkatan Peran BPD di dalam Pengembangan Industri Kreatif

Sebagaimana diketahui bahwa sektor industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki budaya yang beragam tentunya memiliki potensi yang besar dalam menumbuhkan industri kreatif. Potensi industri kreatif di setiap daerah tentunya perlu dimanfaatkan secara lebih optimal oleh BPD yang secara *nature* lebih memahami karakteristik daerah masing-masing termasuk aspek budaya dan potensi industri kreatifnya.

Upaya peningkatan peran BPD telah diawali melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (i) antara Asbanda dan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif; (ii) antara Asbanda dengan Perbarindo, dalam upaya perluasan akses BPD kepada masyarakat serta dukungan BPD kepada sektor industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi negara.

G. Pengembangan Perbankan Syariah

1. Perkembangan Bank Syariah

Pengembangan perbankan syariah sebagai konsekuensi dari diberlakukannya sistem perbankan ganda (*dual banking system*) sebagaimana amanat undang-undang diharapkan dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat untuk memperoleh berbagai alternatif dan variasi layanan jasa perbankan dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan oleh BI sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional antara lain berupa dukungan terhadap sektor riil melalui kebijakan yang berpihak pada pembiayaan syariah di sektor riil yang sesuai dengan prinsip syariah dengan terlaksananya fungsi intermediasi perbankan secara baik. Selain itu juga, terlaksananya fungsi sosial pada perbankan syariah yang mendukung strategi nasional keuangan inklusif antara lain berupa dukungan perbankan syariah terhadap kegiatan masyarakat yang terkait dengan penerimaan dana zakat, infak, sedekah, hibah, waqaf uang, denda untuk rekening sosial (*ta'zir*) dan lainnya yang dikelola oleh organisasi terkait. Dengan berbagai fungsi dan layanan perbankan syariah yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas sebagai bentuk aktualisasi nilai *rahmatan lil 'alamin* (membawa kasih dan kebaikan bagi semesta alam) diharapkan dapat menjadikan perbankan syariah diterima oleh semua kalangan sebagai "BANK UNTUK SEMUA".

Sejalan dengan kinerja perekonomian yang kian membaik, perbankan syariah secara umum masih mampu mempertahankan kinerja positif yang disertai dengan terus meningkatnya fungsi intermediasi. Perkembangan industri perbankan syariah selama tahun 2012 cukup baik tercermin dari peningkatan aset, simpanan dan penyaluran dana sehingga fungsi *intermediary* perbankan syariah yang tercermin dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) masih terjaga dengan baik demikian pula permodalan dan profitabilitas industri perbankan syariah yang juga tetap terpelihara. Selain itu, aktifitas inovasi produk dan layanan perbankan syariah terus berlangsung tercermin dari banyaknya pengajuan produk produk baru untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di industri perbankan nasional serta semakin meningkatkan akselerasi dan penerimaan masyarakat

terhadap bank syariah. Perbankan syariah diharapkan masih akan terus berkembang mengingat potensi pasar yang belum tergarap masih cukup besar serta program promosi dan edukasi publik tentang perbankan syariah masih terus dilaksanakan secara konsisten.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan tugas kepada BI selaku otoritas industri perbankan untuk mempersiapkan keuangan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang tersebut, BI telah melaksanakan berbagai kebijakan perbankan syariah di berbagai bidang, dengan berdasarkan kepada 6 (enam) pilar dalam Cetak Biru (*Blue Print*) perbankan syariah yang meliputi: (i) struktur perbankan yang sehat, (ii) sistem pengaturan yang efektif, (iii) sistem pengawasan yang independen dan efektif, (iv) industri perbankan yang kuat, (v) infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan (vi) perlindungan nasabah. Atas dasar *Blue Print* perbankan syariah tersebut, Bank Indonesia dalam tahun 2012 telah mengimplementasikan berbagai kebijakan perbankan syariah ke dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat di kelompokkan ke dalam kegiatan bidang penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan perizinan bank syariah.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan potensi pertumbuhan dan mewujudkan perbankan syariah yang sehat dan lebih berkontribusi dalam mendukung stabilitas sistem keuangan serta pembiayaan pembangunan nasional, BI terus melakukan penelitian dan pengembangan baik secara internal, bekerja sama dengan lembaga lain maupun melalui berbagai forum, seminar dan workshop dengan melibatkan pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, BI juga melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan perbankan untuk memastikan ketahanan perbankan syariah

terhadap risiko dan difokuskan kepada area-area yang cenderung berisiko. Pada tahun 2012, BI juga menerbitkan PBI dan beberapa surat edaran untuk meningkatkan kualitas perbankan syariah.

Di samping itu, BI juga terus melanjutkan upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat bersama lembaga terkait dalam bentuk kerjasama domestik dan internasional. Aktivitas pengembangan industri perbankan syariah dilakukan bersama-sama dengan lembaga khusus terkait keuangan dan perbankan syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), asosiasi industri, asosiasi profesi dan lembaga terkait lainnya. Sementara dengan lembaga internasional, kerjasama tetap dilanjutkan dengan organisasi keuangan syariah internasional seperti IFSB, IIFM, AAOIFI, dan *International Islamic Liquidity Management* (IILM). Pelaksanaan edukasi dan kerjasama pada tahun 2012, ditandai pula dengan diadakannya seminar internasional keuangan syariah untuk yang kedua kalinya, yang diharapkan menjadi kalender tahunan BI.

3. Peningkatan Efektivitas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah

Di tahun 2012 telah dilakukan *review* terhadap ketentuan-ketentuan untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi sesuai dengan kondisi perbankan syariah. *Review* tersebut dilakukan dengan tujuan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku, serta rekomendasi lembaga internasional. Hasil dari *review* yang dilakukan merekomendasikan penyusunan dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah berlaku yaitu (i) *Fit and Proper Test* Bank Syariah, (ii) FPJS bagi BUS, (iii) Qardh Beragun Emas, (iv) Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi BUS dan UUS, (v) Penerapan Kebijakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Kendaraan Bermotor bagi BUS dan UUS.

4. Arah Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka terus mendorong dan menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah, BI memandang perlu dilakukannya langkah pengembangan dan kebijakan perbankan syariah yang difokuskan pada hal-hal berikut:

a. Pembiayaan Perbankan Syariah yang Lebih Mengarah kepada Sektor Ekonomi Produktif dan Masyarakat yang Lebih Luas.

Di tahun 2013 perbankan syariah diarahkan untuk mengembangkan pelayanan pada pembiayaan sektor-sektor produktif. Beberapa terobosan yang dapat ditempuh antara lain dengan memasuki sektor-sektor yang berada dalam skala prioritas khususnya yang tercantum dalam inisiatif MP3EI (Master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia) antara lain konstruksi, listrik dan gas, pertanian dan industri kreatif, sektor produktif untuk *start up business*, dan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk mendukung langkah tersebut, dibutuhkan kompetensi dari industri syariah termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan akses informasi dalam mendapatkan *market* pembiayaan produktif. Kemampuan SDMI berperan sangat strategis dalam mendukung *market intelligence* baik dalam menganalisa pembiayaan maupun untuk memasarkan produk-produk syariah yang tepat untuk sektor produktif dimaksud. Dalam hal ini, BI turut menjembatani *knowledge and skill gap* yang masih menjadi kendala industri perbankan syariah dengan bentuk dukungan antara lain melakukan kajian model bisnis perbankan syariah dan finalisasi indeks sektor riil yang dapat dijadikan *benchmark* bagi perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.

Selain itu upaya untuk memperkecil *gap* akan ditempuh baik melalui pelatihan, workshop, seminar, maupun dalam bentuk sosialisasi antar komunitas SDM perbankan syariah. Namun perlu disadari bahwa keberhasilan perbankan syariah

untuk melakukan terobosan kepada pembiayaan sektor produktif membutuhkan komitmen yang kuat dari industri perbankan syariah sendiri. Oleh karena itu, perbankan syariah diharapkan dapat menyiapkan rencana pengembangan bisnis ke sektor-sektor produksi dengan memperhatikan pemerataan layanan kepada seluruh segmen masyarakat, dan mempersiapkan pengendalian risiko khususnya mitigasi risiko sesuai karakteristik produknya.

b. Pengembangan Produk yang Lebih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Sektor Produktif

BI akan memprioritaskan dukungan bagi pengembangan produk-produk yang terkait sektor produktif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dukungan tersebut antara lain berupa penyempurnaan regulasi, proses perizinan produk, kajian produk dan diseminasi *knowledge* dan *skill* untuk tenaga pembiayaan/analisis sektor produktif melalui berbagai kegiatan seperti workshop, lokakarya, dan seminar.

Selain itu BI telah menyelenggarakan forum kerjasama *tripartite* dengan Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia (Working Grup Perbankan Syariah) dalam mempercepat pengembangan produk-produk baru atau *non standard*. Untuk tahun 2013, Working Grup ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai *Refinancing* dan Sekuritisasi Aset Bank Syariah, *Islamic Commercial Deposit* (Sertifikat Deposito *Mudharabah Muqayyadah*), KPR *iB Non Ready Stock* (Pembiayaan Syariah KPR *Indent*) dan Pembiayaan Sindikasi *Musarakah/Syirkah*.

c. Transisi Pengawasan yang Tetap Menjaga Kestinambungan Pengembangan Perbankan Syariah

Tahun 2013 merupakan periode yang sangat krusial dalam mempersiapkan pengalihan

fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK. Beberapa infrastruktur yang sedang dan akan dipersiapkan BI untuk mendukung pengawasan bank dan arus informasi pelaporan yang baik, antara lain pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) Syariah yang menggunakan konsep RBBR dengan menambahkan dua risiko terkait aspek syariah (Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi), Sistem pelaporan LBUS dengan menggunakan XBRL, dan penyusunan berbagai ketentuan perbankan syariah terkait pengelolaan konsentrasi risiko, *governance* maupun *guidance* produk dan aktivitas baru, yang seluruhnya diharapkan dapat memperkuat ketahanan perbankan syariah.

BI pada tahun 2013 akan mulai melakukan proses revisi cetak biru perbankan syariah, dan berkontribusi dalam penyusunan arsitektur keuangan syariah Indonesia, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi pegangan baik bagi OJK, BI maupun lembaga-lembaga lain dalam melakukan pengembangan perbankan dan keuangan syariah Indonesia.

d. Peningkatan sinergi dengan bank induk dengan tetap mengembangkan infrastruktur kelembagaan bisnis syariah.

Strategi kerjasama sinergis antara bank konvensional induk dengan bank syariah telah dicanangkan oleh BI pada arah kebijakan perbankan syariah tahun 2011, dan kembali diperkuat pada tahun 2012 yaitu, dengan diselenggarakannya Forum Komunikasi Perbankan Syariah (FKPS) yang merupakan forum antara pimpinan perbankan syariah dengan BI yang membidangi perbankan syariah pada pertengahan tahun 2012.

Pada penyelenggaraan FKPS 2012 tersebut juga diundang direksi bank umum konvensional

yang memiliki bank umum syariah, untuk dapat menegaskan kembali komitmen bank induk dalam mengembangkan bisnis syariahnya. Melalui penegasan komitmen dan strategi serta arah kebijakan tersebut diharapkan perbankan syariah dapat lebih menyejajarkan tingkat pelayanannya dengan bank umum konvensional (BUK) induknya antara lain melalui kerjasama penggunaan fasilitas teknologi, jaringan kantor, dan SDM.

e. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Terus Mendorong Peningkatan Kapasitas Perbankan Syariah pada Sektor Produktif serta Komunikasi “parity” dan “distinctiveness” Produk Perbankan Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah rekening nasabah perbankan syariah yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan semakin banyaknya masyarakat yang mengenal dan merasakan manfaat dari keberadaan perbankan syariah. BI dalam upaya mengembangkan perbankan syariah senantiasa mendukung program sosialisasi dan edukasi publik mengenai perbankan syariah. Atas upaya tersebut, BI bahkan memperoleh penghargaan internasional sebagai *Best Central Bank in Promoting Islamic Banking*.

Pada tahun 2013, sosialisasi dan edukasi perbankan syariah akan difokuskan pada manfaat (*benefit*) dari produk dan akad bank syariah, dan menekankan pada kesetaraan (*parity*) serta perbedaan khas yang menjadi keunggulan (*distinctiveness*) produk perbankan syariah. Program dimaksud diimplementasikan melalui berbagai media yang dinilai efektif dalam mendorong penggunaan layanan perbankan syariah, sebagai berikut:

- Sosialisasi berbasis komunitas melalui berbagai *event* atau media seperti radio, *micro-site* dan *talkshow* dengan mengambil

tema peningkatan kapasitas sektor produktif perbankan syariah seperti: program pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat umum, serta sosialisasi “skim kredit bagi wirausahawan pemula/*start-up credit*”. Selain itu juga akan dilakukan sosialisasi berbasis komunitas melalui berbagai event atau media seperti radio, *micro-site* dan *talkshow*, yang sesuai dengan target segmen komunikasi iB yaitu komunitas muda dan wanita/keluarga, pengusaha/profesional, akademisi, ulama/santri/ tokoh agama dan *netizen* untuk dikedepankan dalam berbagai kegiatan edukasi tersebut antara lain, kesetaraan teknologi dibalik fasilitas iB dan perencanaan keuangan melalui iB. Secara spesifik, untuk segmen akademisi dan ulama, edukasi yang dilakukan yaitu melalui pola *training for trainers* di berbagai daerah.

- Partisipasi perbankan syariah dalam pameran/ expo untuk mendekatkan masyarakat umum dengan produk bank syariah yang sesuai kebutuhannya, antara lain expo terkait sektor produktif seperti konstruksi, maritim, pertambangan, pertanian, perkebunan, elektronik, pariwisata, otomotif dan industri kreatif. Implementasi program tersebut di daerah akan difasilitasi dengan format “iB pavillion” dengan *entry point* expo/pameran pada bidang yang sebelumnya telah dimasuki seperti di bidang properti, UMKM, elektronik, otomotif dan *franchise*. Kegiatan iB *campaign* tersebut diarahkan dapat dilakukan bersama-sama dengan perbankan syariah secara *budget sharing* untuk menumbuhkan kebersamaan dalam pengembangan industri dan juga semangat *co-opetition* diantara bank-bank syariah maupun antara bank syariah dengan bank induk.

- Dialog dengan *stakeholder* perbankan syariah (pengelola bank syariah, asosiasi industri/ pengusaha, pemerintah daerah, akademisi, media, pengamat ekonomi dan perbankan, organisasi masyarakat) yang dilakukan untuk mengenalkan dan menyelaraskan pandangan terhadap perbankan syariah sekaligus memfasilitasi bank syariah untuk meningkatkan pelayanan serta mendorong inovasi produk (*co-creation*).
- *Business gathering, focus group discussion* dan *business matching* untuk mendekatkan perbankan syariah dengan calon nasabah berskala kecil, menengah maupun besar. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk lebih mendorong pada terjadinya kerjasama (aktivasi transaksi) antara perbankan syariah dengan pengusaha.
- Program "*reinvent the heritage*" untuk memperkuat *basic cultural* perbankan syariah yang memiliki ciri khas berupa prinsip bagi hasil.
- Program kerjasama dengan *The International Centre for Development in Islamic Finance* – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (ICDIF-LPPI) dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada SDM perbankan syariah guna meningkatkan ketrampilan/ kompetensi teknis operasional serta kemampuan analisis dalam pemasaran produk perbankan syariah yang berbasis *prudential* dan *syariah compliance*.
- Program *Working Group Perbankan Syariah (WGPS)*

Sesuai dengan prioritas kebutuhan industri maupun masyarakat nasabah perbankan syariah, pembahasan WGPSTA 2013 mencakup setidaknya

atas 4 (empat) topik pokok yang menyangkut operasional perbankan syariah, direncanakan sebagai berikut:

RENCANA TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA JADWAL
a. <i>Refinancing</i> dan Sekuritisasi Aset Bank Syariah	Semester Pertama
b. <i>Islamic Commercial Deposit</i> (Sertifikat Deposito <i>Mudharabah Muqayyadah</i>)	
c. KPR iB <i>Non Ready Stock</i> (Pembiayaan Syariah KPR <i>Indent</i>)	Semester Kedua
d. Pembiayaan Sindikasi <i>Musarakah/Syirkah</i>	

H. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kebijakan pengembangan BPR tetap diarahkan pada penguatan kapasitas industri BPR untuk mampu bersaing dengan pelaku bisnis lain di pasar keuangan mikro, serta memelihara keberlanjutan bisnis BPR. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan BPR menjadi salah satu fokus upaya pengembangan BPR. Guna mewujudkan upaya tersebut, BI melakukan beberapa langkah kebijakan, meliputi:

1. Penyusunan Model Bisnis BPR

Model Bisnis BPR disusun melalui tahap pengamatan terhadap kinerja dan perilaku industri BPR selama 5 tahun terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, kemudian terpilih BPR-BPR yang memiliki kinerja lebih baik dibanding BPR lainnya dan bisnisnya meningkat secara signifikan. BPR yang terpilih akan dijadikan model bisnis dalam pengelolaan BPR. Aspek-aspek yang disajikan dalam model bisnis tersebut dijadikan acuan bagi pendirian BPR baru maupun pengelolaan BPR yang telah beroperasi untuk dapat menjalankan bisnis BPR secara sehat. Peluncuran buku Model Bisnis BPR telah dilakukan oleh Gubernur Bank

Indonesia (GBI) pada tanggal 5 Desember 2011 di Jakarta. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan BI mendorong pendirian BPR yang sehat, berkesinambungan dan mampu berperan dalam pengembangan perekonomian daerah.

Model Bisnis BPR terdiri dari 6 aspek utama yang paling berpengaruh terhadap bisnis BPR sebagai berikut:

- a. **Pemilik**
Pemilik BPR idealnya berasal dari daerah di mana Bank itu akan didirikan, mempunyai kemampuan dan komitmen dalam memasok modal, serta kesungguhan dalam mendorong pengelolaan Bank secara sehat.
- b. **Permodalan**
Ketersediaan tambahan modal dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan operasional BPR.
- c. **Lokasi dan Wilayah Operasional**
Pendirian BPR perlu mempertimbangkan faktor lokasi dengan memperhatikan potensi ekonomi dan jumlah Bank di lokasi tersebut. Disamping itu, lokasi BPR sebaiknya mudah dijangkau masyarakat kecil terutama di pedesaan dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjadi nasabahnya.
- d. **Strategi Bisnis**
Agar bisnis BPR terus tumbuh dan berkembang, manajemen BPR harus memiliki Strategi Bisnis yang tepat, seperti :
 - Memfokuskan pada pembiayaan usaha produktif skala mikro dan kecil yang sudah dikenal karakternya, serta penetapan tingkat suku bunga kredit yang kompetitif dan terjangkau.
 - Melayani kebutuhan UMKM dengan menetapkan persyaratan dan prosedur bank yang sederhana dan cepat. Menggunakan dukungan Teknologi Informasi (TI) dalam operasionalnya agar mampu meningkatkan kualitas layanan yang jauh lebih cepat dan efisien.

- Menambah jaringan kantor sesuai dengan kebutuhan.
- e. Manajemen dan Kebijakan SDM
- BPR harus dikelola oleh SDM yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan memiliki pemahaman terhadap potensi usaha, serta karakteristik wilayah dan masyarakat (pasar) yang dilayani BPR. Pegawai sebaiknya berasal dari daerah lokasi BPR berada karena memahami kebiasaan, budaya, karakteristik masyarakat setempat termasuk potensi wilayahnya.

Gambar 5. Standar Minimal Struktur Organisasi BPR



- f. Hubungan dengan Masyarakat
- Meskipun BPR berorientasi bisnis, namun harus tetap membaur dan menjadi bagian dari masyarakat setempat. Hal ini penting dalam membangun relasi dan ikatan batin melalui keterlibatan BPR dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar, misalnya, hari raya keagamaan, perayaan hari besar dan hajatan nasabah.

2. Mendorong Kerjasama Apex BPR

- a. Lembaga *Apex* merupakan bentuk kerjasama antara Bank Umum yang berperan sebagai bank induk dengan BPR sebagai anggota. Kehadiran lembaga *Apex* merupakan bentuk sinergi yang ideal untuk bersama-sama melayani UMKM,

sehingga meminimalisasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara Bank Umum dan BPR. Istilah *Apex* sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti “pengayom” yang bermakna pula bahwa *Apex* BPR harus menjadi pengayom bagi BPR anggota.

- b. Secara umum *Apex* BPR dapat berfungsi untuk:
 - (i) mengelola *pooling of funds* dan membantu BPR dalam mengatasi kesulitan likuiditas akibat *mismatch*; (ii) melakukan kerjasama pembiayaan (seperti *linkage program*); (iii) memberikan bantuan teknis berupa pengembangan teknologi informasi, pengembangan produk, pelatihan, dan jasa sistem pembayaran; dan (iv) memfasilitasi BPR dalam mencari sumber-sumber dana lain.
- c. Beberapa alasan Bank Umum dipilih menjadi *Apex* BPR yaitu: (i) mampu menjalankan fungsi-fungsi *Apex*, terutama terkait dengan penyediaan fasilitas/akses kepada sistem pembayaran; (ii) memiliki kemampuan manajerial yang lebih unggul dalam pengelolaan dana, (iii) memiliki *back up* modal yang relatif besar, dan (iv) memiliki instrumen yang lengkap dalam rangka pengelolaan dana yang terkumpul.
- d. Model *Apex* BPR disusun oleh BI dalam Buku *Generic Model Apex* BPR yang berisi pedoman umum dalam menginisiasi pembentukan dan pelaksanaan operasional *Apex* BPR. Buku *Generic Model Apex* BPR ditujukan sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan *Apex* BPR bagi BPD yang bertindak sebagai *Apex*, merupakan tindak lanjut atas penancangan program BRC. Terkait hal tersebut peran BPD terus ditingkatkan untuk menjadi *agent of regional development* dimana salah satu kriterianya BPD menjadi *Apex* BPR.

e. Organisasi *Apex* terdiri dari 3 bagian utama yaitu: (i) Bank Umum sebagai *Apex*, yang mempersiapkan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan operasional *Apex*, seperti penetapan satuan atau unit kerja, kantor cabang yang melayani anggota *Apex*, SDM pelaksanaan, SOP, dan teknologi informasi; (ii) BPR sebagai anggota *Apex*, dan (iii) Komite *Apex* yang beranggotakan perwakilan dari Bank Umum, dewan pengurus daerah Perbarindo, dan dewan pengurus komisariat Perbarindo.

f. Manfaat *Apex* bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Bagi Bank Umum (*Apex* BPR), (i) menjadikan jaringan kantor BPR sebagai kepanjangan tangan Bank Umum untuk melayani wilayah dan masyarakat yang belum terlayani, antara lain melalui *linkage program*; (ii) menciptakan produk dan jasa bersama untuk menjangkau dan melayani nasabah yang lebih luas; (iii) memanfaatkan *pooling funds (idle funds)* BPR sebagai sumber dana kelolaan; dan (iv) memiliki peluang untuk menghasilkan *fee based income* dari pemanfaatan transaksi oleh BPR melalui jaringan ATM Bank Umum.

Manfaat yang diperoleh BPR (anggota *Apex* BPR) antara lain: (i) memiliki lembaga pengayom yang dapat memberikan dukungan finansial (khususnya dalam kondisi *mismatch*) maupun bantuan teknis kepada BPR; (ii) menjadikan *Apex* sebagai lembaga yang menyediakan jasa sistem pembayaran khususnya dalam rangka pemindahan dana antar nasabah BPR anggota *Apex*; (iii) kerjasama dalam pemanfaatan produk/jasa berbasis teknologi informasi (seperti ATM) dan pemasaran produk/jasa lainnya; dan (iv) memperoleh layanan-layanan lainnya dari *Apex* dalam rangka pengembangan BPR, seperti pendampingan dan pelatihan (*competency building*).

Gambar 6. Model Kerjasama Apex BPR



g. Pembentukan dan pengembangan lembaga Apex BPR yang dibentuk atas dasar kesepakatan antara bank umum yang menjadi Apex dengan BPR anggota yang diwakili oleh pengurus asosiasi BPR di daerah (DPD Perbarindo). Sampai dengan saat ini telah terbentuk 6 lembaga Apex BPR yang terdiri dari 5 BPD dan 1 bank umum. Pengembangan lembaga Apex BPR juga sejalan dengan program BRC (BPD *Regional Champion*).

h. Untuk menunjang fungsi ke-3 (*Technical Assistance*) dari Apex yang berkaitan dengan perluasan akses BPR dalam sistem pembayaran, maka dilakukan *pilot project* implementasi Sistem Transfer Kredit Elektronik (STKE) Apex BPR. Bank Umum sebagai Apex BPR menyediakan jasa sistem pembayaran bagi BPR anggota untuk melakukan transaksi dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitas BPR dalam pembiayaan terhadap sektor usaha mikro dan kecil.

i. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kebijakan BI dalam pengembangan UMKM bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, kebijakan BI dalam mendorong pengembangan

UMKM telah mengalami perubahan yaitu BI tidak lagi memberikan bantuan berupa kredit namun mengarah kepada kebijakan untuk menjembatani kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara UMKM dengan perbankan dalam rangka meningkatkan akses keuangan UMKM kepada perbankan. Kebijakan BI tersebut secara garis besar terbagi atas kebijakan dari sisi Permintaan dan sisi Penawaran

Sisi Permintaan

Sisi Permintaan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dan kapabilitas UMKM sehingga mampu memenuhi persyaratan dari perbankan (*bankable*). Kegiatan yang dilakukan oleh BI dalam kebijakan ini adalah :

1. Penelitian

- a. Penelitian Pola Pembiayaan (*Lending Model*) Usaha Kecil, bertujuan untuk menyediakan informasi bagi perbankan dan investor mengenai komoditi yang layak untuk dibiayai dan informasi bagi calon wirausaha yang akan menjalankan usaha yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif serta sejalan dengan kondisi dan fakta di lapangan. Penelitian *Lending Model* ini menyajikan pula informasi titik kritis untuk setiap tahapan usaha, mulai input bahan baku, pengolahan produk, sampai dengan pemasaran. Pemilihan komoditas/produk/jenis usaha yang akan dilakukan penelitian diperoleh atas dasar masukan dari kementerian terkait atau sebagai tindaklanjut dari hasil penelitian Komoditas Produk Jenis Usaha (KPJU) unggulan UMKM. Masukan dari kementerian terkait dengan pertimbangan antara lain komoditi tersebut adalah komoditi yang menjadi program prioritas Pemerintah seperti untuk swasembada pangan dan mendorong ekspor. Selain itu, untuk pemilihan komoditas yang diteliti mempertimbangkan apakah produk tersebut berpengaruh terhadap inflasi. Program kerja tahun 2012 telah selesai dilaksanakan penelitian *Lending Model* untuk 6

(enam) komoditi di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, dengan judul budidaya tanaman manggis, pengolahan kripik, buah-buahan, pengolahan tepung *Modifie Cassava Flour (MOCAF)*, usaha pengembangbiakan sapi pedaging, pengolahan teripang, dan pengolahan ikan lele.

- b. Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan yang merupakan kelanjutan dari penelitian serupa yang dilaksanakan pada tahun 2011, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan di daerah mengenai KPJU Unggulan UMKM yang menjadi prioritas untuk dapat dikembangkan. Selain itu, juga diteliti mengenai berbagai kendala dan upaya untuk pengembangan KPJU Unggulan dimaksud. Hasil penelitian KPJU dimaksud akan didiseminasikan oleh Kantor Perwakilan BI (KPwBI) pelaksana penelitian melalui seminar akhir dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan di daerah penelitian. Penelitian KPJU dilaksanakan di 8 Provinsi (di Aceh, Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, NTB, dan Sulawesi Selatan) bekerjasama dengan lembaga penelitian. Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dimaksud, BI akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat mendorong pemerintah provinsi untuk memanfaatkan hasil penelitian KPJU dimaksud.
- c. Penyusunan Kajian Sistem Aplikasi Pembiayaan Pola Syariah untuk UMKM, bertujuan untuk: (i) memberikan informasi tentang akad pembiayaan pola syariah termasuk mekanisme pembiayaan dalam bank syariah sehingga dapat diketahui perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional; (ii) memperoleh masukan mengenai kebutuhan sistem aplikasi pembiayaan pola syariah untuk

UMKM dilengkapi dengan usulan skema pembiayaan yang sesuai; (iii) menyediakan informasi, termasuk simulasi terhadap perhitungan akad pembiayaan pola syariah bagi perbankan syariah dan UMKM dan (iv) memanfaatkan simulasi perhitungan (model) yang termuat dalam Sistem Penunjang Keputusan untuk Investasi (SPKUI) dan Sistem *Lending Model* Usaha Kecil (SI-LMUK) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK).

- d. Penyusunan Kajian Potensi Ekonomi dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Perbatasan dan Tertinggal di Sulawesi Utara (Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud). Tujuan dari penulisan ini adalah merencanakan konsep pengembangan potensi ekonomi dan UMKM di daerah perbatasan dan tertinggal di Sulawesi Utara yang merupakan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah tersebut.
- e. Penyusunan Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan dalam mendapatkan Akses Pembiayaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria usaha ramah lingkungan dan UMKM ramah lingkungan serta mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan kredit terkait lingkungan hidup maupun UMKM ramah lingkungan.
- f. Diseminasi hasil penelitian "Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada stakeholder di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari praktisi LKM, asosiasi LKM, dinas dan instansi terkait, serta akademisi. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 dan hasilnya telah didiseminasikan pada tahun 2012.

- g. Kajian Dampak Sosial Inovasi Layanan BPR sebagai bagian dari program global *Microfinance for Decent Work-International Labour Organization* (ILO), bekerja sama dengan ILO. Kajian ini untuk mengukur efektifitas dari pelatihan pendidikan keuangan bagi debitur BPR bermasalah terhadap kinerja kredit dan kesejahteraan debitur. Hasil kajian tersebut akan didiseminasikan pada bulan Mei 2013.

2. Pelatihan atau Pemberian Bantuan Teknis

Pelatihan dalam rangka pemberian bantuan teknis ditujukan kepada perbankan dan *business development services provider* (BDSP) atau dikenal dengan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dan kapabilitas UMKM serta meningkatkan *expertise* perbankan tentang UMKM. Pelatihan tersebut dilaksanakan tersebar baik di Kantor Pusat BI (KPBI) maupun KPwBI, antara lain sbb.:

- a. Pelatihan manajemen keuangan usaha skala kecil bagi KKMB;
- b. Pelatihan *Rapid Rural Appraisal* (RRA) kepada Badan Kredit Desa;
- c. Pelatihan bagi BPR skala kecil.

Selain itu, pelatihan juga diberikan kepada UMKM yang tergabung dalam klaster binaan BI baik klaster nasional maupun klaster daerah, melalui pendampingan antara lain sistem produksi, manajemen klaster, fasilitasi pemasaran dan pembiayaan. Klaster nasional yang dikembangkan adalah cabai dan bawang merah. Sementara itu, klaster daerah disesuaikan dengan komoditas yang potensial dikembangkan melalui pendekatan klaster, meliputi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan.

BI mulai tahun ini juga melakukan program kerja "Penciptaan Wirausaha Baru". Sebagai *pilot project* program ini selain dilaksanakan di KPBI juga dilaksanakan di 7 KPwBI yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang, dan

Yogyakarta dengan target kelompok yang dipilih adalah mahasiswa, eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan masyarakat umum. Khusus untuk di KPBI, target yang dipilih adalah kelompok mahasiswa dari empat perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Adapun tema yang dipilih adalah "Green Entrepreneur", yakni *entrepreneur* yang senantiasa berorientasi pada kelestarian lingkungan dan mampu bersaing di kancah internasional.

Selain memberikan pelatihan, pendampingan, dan mentoring, BI juga menyediakan bantuan *seed capital* bagi peserta yang layak. Dana tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI, Boediono, kepada 8 perwakilan peserta saat *Global Entrepreneurship Week Indonesia* pada 12 November 2012 di Jakarta.

3. Penyediaan Informasi

BI telah mengembangkan media informasi UMKM berupa *microsite* Info UMKM dalam *website* BI (www.bi.go.id) yang di-*launching* sejak Agustus 2011, sebagai pengganti menu Data dan Informasi BI (DIBI). Menu dimaksud merupakan sarana mengatasi kesenjangan informasi antara perbankan dan UMKM serta pihak eksternal lainnya dalam rangka menunjang pemberian kredit UMKM oleh perbankan, serta dalam upaya memperluas akses UMKM kepada perbankan. Beragam informasi mengenai komoditi UMKM dan juga informasi mengenai produk dan jasa perbankan terdapat dalam *website* INFO UMKM, antara lain mengenai komoditi UMKM yang potensial di suatu daerah, pola pembiayaan komoditi unggulan, pola pengembangan klaster UMKM, skim kredit program Pemerintah, konsultasi usaha dari sisi finansial, kisah sukses pembiayaan, profil UMKM yang layak dibiayai oleh Bank, dan lain-lain. Pada tahun 2012 telah dilakukan pengkayaan dan penambahan materi Info UMKM berupa *uploading*:

- a. Database profil UMKM sebanyak 75 UMKM

- b. Database sentra UMKM sebanyak 75 UMKM
- c. Program pengembangan 32 klaster UMKM

4. Koordinasi dengan Pemerintah

- a. Penandatanganan perpanjangan Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Pengembangan Usaha di Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 27 Juni 2012 yang telah dimulai sejak 2009. Tujuan kesepakatan bersama tersebut adalah sebagai berikut:
 - mensinergikan sumber daya dalam rangka pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan; dan
 - mendorong peningkatan akses usaha sektor kelautan dan perikanan kepada layanan perbankan.

Pelaksanaan dari kesepakatan bersama tersebut telah dilakukan kerja sama pelatihan bagi KKMB sektor kelautan dan perikanan (SKP) dengan materi Analisa Usaha Perikanan Budidaya sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2012. Selain itu, juga telah dilakukan penyusunan buku *lending model* SKP dengan judul "Pengolahan Teripang dan Pengolahan Ikan Lele".

- b. Koordinasi dan sinergi program dengan KKP untuk Program Minapolitan dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan kesejahteraan nelayan.
- c. Sebagai mitra kerja (*counterpart*) Pemerintah dalam Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), BI turut memfasilitasi program kerja untuk meningkatkan penyaluran KUR, terutama pada sektor prioritas (Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Industri Pengolahan), yaitu (i) fasilitasi dan sosialisasi KUR; (ii) turut dalam pembahasan perubahan ketentuan KUR; (iii) pengawasan KUR dan (iv) fasilitasi pemberian edukasi keuangan kepada TKI untuk mendorong kewirausahaan dan

akses kepada lembaga pembiayaan/bank sebagai tindak lanjut kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Kesepakatan Bersama (MoU) No.13/5/GBI/DPNP tanggal 1 Agustus 2011.

- d. Terkait dengan edukasi kepada TKI, bersama dengan Kementerian Bidang Perekonomian, perbankan, dan Kementerian Tenaga Kerja – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), telah dilakukan sosialisasi produk perbankan, peraturan penempatan dan perlindungan TKI di empat daerah kantong TKI yaitu Pontianak, Medan, Cianjur, dan Ponorogo, serta sosialisasi kepada TKI yang sedang bekerja di luar negeri yaitu Jepang, Sabah-Malaysia, dan Taiwan. Materi yang disampaikan oleh BI yaitu terkait KUR TKI dan edukasi keuangan berupa pengelolaan keuangan keluarga dan dasar kewirausahaan kepada calon TKI dan keluarga.
- e. Menindaklanjuti MoU No.13/1/GBI/DKBU/NK antara GBI dan Menteri Pertanian tanggal 16 Maret 2011, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Memfasilitasi kegiatan sosialisasi kredit program khususnya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) di beberapa tempat yaitu Bogor, Malang, Surabaya, dan Lampung.
 - Memberikan masukan dalam monitoring dan evaluasi penyaluran kredit program untuk mengetahui kendala, permasalahan dan upaya peningkatan penyaluran kredit program.
 - Memfasilitasi pembentukan asuransi pertanian, khususnya asuransi ternak sapi dalam rangka mitigasi risiko pembiayaan sektor pertanian, yaitu fluktuasi harga, kegagalan panen, dan kematian ternak.

Manfaat dari adanya asuransi ternak sapi adalah: (i) melindungi perbankan atas risiko pembiayaan usaha peternakan dan pembibitan sapi; (ii) melindungi petani dari risiko kematian dan kehilangan sapi; (iii) mendorong penyaluran kredit pada sektor pertanian, dan (iv) memperkenalkan model dan manfaat skema asuransi ternak kepada petani.

- f. Dalam rangka membantu Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memiliki permasalahan legalitas aset sebagai agunan dalam memperoleh kredit melalui peningkatan status hak atas tanah sehingga dapat dijadikan agunan kredit sebagai tambahan modal kerja atau investasi, BI bekerjasama dengan BPN berupaya untuk meningkatkan legalitas status hak atas tanah UMK sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman antara BI dengan BPN No.14/1/GBI/DKBU/NK tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Percepatan dan Pemanfaatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil pada tanggal 27 Juni 2012. Kerjasama sertifikasi tanah dengan BPN akan melibatkan unsur Pemerintah Daerah setempat, meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, serta Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan. Adapun tugas BI dalam kerjasama tersebut adalah:
- Memfasilitasi penyediaan data individu pelaku UMK,
 - Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kelembagaan UMK untuk dapat memperoleh akses permodalan kepada perbankan atau sumber ekonomi lainnya.

Sisi Penawaran

Kebijakan ini merupakan upaya BI dalam rangka mendorong dan memberikan insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Kebijakan

tersebut dilaksanakan antara lain dengan melakukan penguatan infrastruktur keuangan dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan oleh pelaku UMKM dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendukung dan memfasilitasi percepatan pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) melalui berbagai sosialisasi/*workshop* terkait, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Dalam Negeri.
2. Merencanakan penerapan pemeringkatan UMKM dalam rangka persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sebagai *multi years project* sejak tahun 2010 yang diawali dengan uji coba metodologi pemeringkatan UMKM. Progres yang dicapai pada akhir tahun 2012 adalah: (i) telah diperoleh hasil pemeringkatan sebanyak 232 peringkat dengan menggunakan metode dari masing-masing lembaga pemeringkat; (ii) pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan perbankan, lembaga pemeringkat, dan kementerian terkait mengenai konsep standar minimum pemeringkatan UMKM (mencakup metodologi, mekanisme dan kelembagaan pemeringkatan UMKM), serta (iii) penyempurnaan kuesioner uji coba.

J. Biro Informasi Kredit (BIK)

1. Fungsi Biro Informasi Kredit

Saat ini tugas dan fungsi utama BIK adalah sebagai *public credit registry* yang berperan dalam menghimpun dan mengolah data perkreditan dari lembaga keuangan, serta mempertukarkan dan mendistribusikannya dalam bentuk informasi perkreditan untuk mendukung kegiatan intermediasi lembaga keuangan. Selain itu data/informasi perkreditan yang dikelola BIK juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas BI sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan secara

keseluruhan.

Penyelenggaraan BIK diharapkan mampu mendorong disiplin pasar sehingga dapat tercipta budaya kredit yang sehat dan efisien yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan sektor riil serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas.

2. Operasional Biro Informasi Kredit

Dalam melaksanakan fungsinya, BIK menyelenggarakan dan mengelola sebuah sistem aplikasi dengan nama Sistem Informasi Debitur (SID). Sistem tersebut dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh Pelapor SID yang saat ini terdiri dari 120 Bank Umum, 20 Perusahaan Pembiayaan⁵, dan 1.237 BPR⁶.

Data dimaksud kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa Informasi Debitur Individual Historis (IDI Historis) yang mencakup historis 24 bulan terakhir dari seluruh data penyediaan dana yang diterima oleh debitur perorangan dan badan usaha (mulai Rp.1 ke atas). Dengan demikian, informasi debitur yang dihasilkan ini dapat memberikan gambaran mengenai *exposure* kredit, *performance* dan kualitas kredit dari debitur yang bersangkutan.

3. Progress Biro Informasi Kredit pada tahun 2012

Sepanjang tahun 2012, BI telah melakukan berbagai kegiatan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas data melalui pelaksanaan monitoring penyampaian laporan, *crash program* pembersihan data, pengawasan *on-site* dan *off-site*, serta pelatihan dan evaluasi.
- b. Perluasan cakupan pelapor terutama dari BPR dan Perusahaan Pembiayaan
- c. Pemberian layanan secara langsung kepada masyarakat melalui Gerai Info BI atau *counter* BIK di beberapa *event* pameran, serta penyediaan

⁵ per posisi Januari 2013.

⁶ per posisi November 2012.

- fasilitas permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) secara *on-line* melalui *website* BIK (pengambilan *output* masih harus dilakukan di BI).
- d. Pelaksanaan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas kredit melalui kegiatan sosialisasi di beberapa daerah dan di beberapa *event* pameran, penyebaran poster ke lembaga keuangan, dan pembuatan serta penyiaran iklan layanan masyarakat di radio.

4. Pengembangan Biro Informasi Kredit

Sesuai dengan UU tentang BI, BI berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Dalam perkembangannya, kebutuhan Lembaga Keuangan untuk mengelola risiko dengan lebih baik menuntut perlunya pengembangan pengelolaan data perkreditan yang lebih andal, komprehensif, dan terintegrasi dengan ragam produk dan layanan Informasi Perkreditan yang lebih mutakhir dan bernilai tambah yang bersumber dari Lembaga Keuangan dan non Lembaga Keuangan.

Untuk itu di tahun 2013 ini BI akan mewujudkan suatu industri yang mengelola informasi perkreditan yang akan dilakukan oleh BI dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dalam suatu ekosistem Sistem Informasi Perkreditan Nasional (SIPNAS). Keberadaan LPIP sebagai *private credit bureau* ini diharapkan dapat menjadi infrastruktur sistem keuangan yang dapat menyediakan produk-produk informasi perkreditan yang bernilai tambah (*value added services*) serta menjangkau data/informasi dari sumber-sumber data di luar industri keuangan seperti yang selama ini telah dilakukan BIK melalui SID.

Adanya sinergi pengelolaan informasi perkreditan antara BI dan LPIP diharapkan akan menciptakan suatu pengelolaan informasi perkreditan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi guna mendukung kebutuhan Lembaga Keuangan, dan juga non

Lembaga keuangan. Pada akhirnya, keberadaan SIPNAS diharapkan dapat mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan serta mendukung upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

K. KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Krisis keuangan global memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya menjaga sistem keuangan agar tetap tahan terhadap krisis. Krisis yang saat ini masih berlangsung dipicu oleh sejumlah kegagalan lembaga keuangan yang berdampak sistemik serta disfungsi pasar keuangan global. Dampaknya, lembaga keuangan yang gagal harus di-*bail-out* yang menambah beban pembayar pajak. Sementara itu, akibat krisis, pasar keuangan mengalami disfungsi karena gagal dalam melakukan fungsinya sebagai wahana transmisi kebijakan moneter, transmisi keuangan dari surplus ke *deficit units* maupun sebagai wahana untuk menyimpan dan mengembangkan aset untuk mencapai kesejahteraan (*wealth management*). Di sisi regulasi, kerangka kebijakan tidak diarahkan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dalam sektor keuangan.

Ketahanan sektor keuangan terhadap krisis antara lain merupakan hasil dari upaya untuk: (i) menjaga kesehatan lembaga-lembaga keuangan; (ii) menjaga berlangsungnya proses intermediasi kredit dan pembiayaan agar mendukung roda perekonomian dengan berkesinambungan dan sehat; serta (iii) menjaga berfungsinya pasar keuangan yang mampu mengelola dan mengalokasikan dana secara efisien. Dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, stabilitas perekonomian secara makro pun akan terjaga dengan baik. Upaya untuk menjaga agar sistem keuangan memiliki ketahanan terhadap gejolak dan krisis memerlukan kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan sehingga mampu untuk mengatasi risiko sistemik akibat gagalnya lembaga atau pasar keuangan yang berdampak menimbulkan krisis yang merugikan perekonomian.

Kebijakan makroprudensial dibutuhkan untuk

menjembatani kesenjangan antara kebijakan makroekonomi dengan regulasi terhadap lembaga dan pasar keuangan yang bersifat mikroprudensial. Perbedaan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial terletak dari tujuannya dimana kebijakan makroprudensial ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik (*limit system-wide distress*), sementara mikroprudensial ditujukan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat (*limit individual institutions' distress*). Dengan demikian, kebijakan makroprudensial lebih menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan, sementara kebijakan mikroprudensial ditujukan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat, efisien dan mampu melakukan intermediasi dengan baik.

Sesuai dengan UU-RI No.21 Tahun 2011 tentang OJK, lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang mencakup: pengaturan dan pengawasan kelembagaan; kesehatan; dan aspek kehati-hatian bank; merupakan tugas dan wewenang OJK. Sementara itu, BI diberikan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Dalam rangka pengawasan makroprudensial, BI menggunakan berbagai indikator untuk mengidentifikasi sumber ketidakseimbangan dan kerentanan di sistem keuangan yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Indikator tersebut mencakup, antara lain: indikator makro ekonomi atau neraca lembaga keuangan dan sektor riil; indikator kerentanan di sektor eksternal; indikator tekanan di pasar keuangan; serta indikator konsentrasi risiko dan keterkaitan antar sektoral, termasuk antar lembaga keuangan di sektor keuangan maupun antara sektor keuangan dan sektor riil.

Untuk memitigasi risiko sistemik, BI menerapkan serangkaian pengaturan yang merupakan alat kebijakan makroprudensial (*macro-prudential tools*). Peraturan tersebut diimplementasikan dengan tujuan, antara lain: mengendalikan likuiditas perekonomian melalui bauran kebijakan giro wajib minimum dan *loan-to-deposit ratio*, membatasi pertumbuhan kredit non produktif yang berlebihan melalui penerapan *loan to value ratio*,

serta mengendalikan arus masuk modal jangka pendek guna mengurangi dampak pembalikan arus modal keluar terhadap stabilitas keuangan. Ke depan, BI akan menerapkan *Basel III* yang mencakup elemen pengaturan makroprudensial antara lain melalui: pemberlakuan *leverage ratio*; *countercyclical capital buffer*; dan *liquidity coverage ratio* (lihat penjelasan mengenai *Basel III*).

Dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter saling terkait maka pelaksanaan tugas makroprudensial dan moneter oleh BI akan membantu mengurangi kompleksitas koordinasi yang diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kedua kebijakan tersebut. Kebijakan moneter dapat meminimalisir timbulnya risiko sistemik, antara lain dengan memberikan insentif kepada pelaku pasar untuk mengambil risiko. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial dapat mempengaruhi kondisi makro ekonomi, misalnya persyaratan modal minimum yang lebih tinggi pada saat ekonomi ekspansif dapat menghambat permintaan agregat.



**KETENTUAN - KETENTUAN
POKOK PERBANKAN**

halaman ini sengaja dikosongkan

V. KETENTUAN - KETENTUAN POKOK PERBANKAN

A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank

1. Pendirian Bank

Pendirian Bank Umum

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin BI. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum konvensional ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 triliun dan modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1 triliun.

Bank Umum hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Pendirian BPR/BPRS

BPR/BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin BI. BPR/BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

- warga negara Indonesia;
- badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- Pemerintah Daerah; atau
- dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3)

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

- Rp.5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta;
- Rp.2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan b;

- d. Rp.500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, b, dan c.
Modal disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya :
 - a. Rp. 2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/ Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
 - b. Rp. 1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a;
 - c. Rp. 500 juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah huruf a dan b.

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Cabang :

- a. memiliki peringkat dan reputasi baik.
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia.
- c. menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai paling kurang setara dengan Rp. 3 triliun.

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia.

Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain :

- a. memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat/Kantor Cabangnya di luar negeri;
- b. membantu Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
- c. bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/lembaga guna keperluan

- Kantor Pusat atau Kantor Cabang banknya di luar negeri;
- d. bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri;
 - e. melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
 - f. memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
 - g. membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

2. Kepemilikan Bank

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum konvensional/Syariah, BPR/BPRS dilarang berasal :

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);

Khusus untuk BPR sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (bagi bank umum konvensional); dan peraturan perbankan syariah bagi bank umum syariah.
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat (bagi bank umum

konvensional); dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank syariah yang sehat dan tangguh.

- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus uji kemampuan dan kepatutan (bagi bank umum konvensional).
- e. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi yang ditetapkan oleh BI.

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada 1 Bank Umum di Indonesia. Dalam hal suatu pihak telah menjadi PSP pada lebih dari 1 Bank atau melakukan pembelian saham Bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi PSP pada lebih dari 1 Bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan Kepemilikan Tunggal.

Pemenuhan kewajiban ketentuan Kepemilikan Tunggal dilakukan dengan cara:

- a. merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya;
- b. membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau
- c. membentuk Fungsi Holding. Fungsi Holding hanya dapat dilakukan PSP berupa bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah RI.

Sesuai ketentuan BI tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), bagi PSP yang berbentuk badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*). Sejalan

dengan itu, pengertian mengenai telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung juga mengacu kepada ketentuan BI yang berlaku tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- a. PSP pada 2 Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah; dan
- b. PSP pada 2 Bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (*Joint Venture Bank*).

4. Kepemilikan Saham Bank Umum

Dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan, BI menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan Kategori pemegang saham dan Keterkaitan antar pemegang saham.

Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebagai berikut :

- a. Badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank.
- b. Badan hukum bukan lembaga keuangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
- c. Pemegang saham perorangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank. Batas maksimum kepemilikan saham oleh perorangan di Bank Umum Syariah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Bank.

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan bank.

Keterkaitan antar pemegang saham Bank didasarkan pada:

- a. Adanya hubungan kepemilikan;
- b. Adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau

- c. Adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham Bank.

Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki,
- b. memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan, dan
- c. memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut:
 - 1 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank,
 - 2 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank, atau
 - 3 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan BI dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Perorangan dan/atau Badan Hukum dapat membeli saham Bank Umum secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing/badan hukum asing paling banyak 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan

Bank (TKS) dan/atau penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) posisi penilaian akhir bulan Desember 2013. Bagi pemegang saham pada Bank dengan penilaian TKS dan/atau GCG peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) pada posisi penilaian bulan Desember 2013, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama 5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2014.

Pemegang saham pada Bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) pada posisi penilaian bulan Desember 2013 tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki. Kewajiban menyesuaikan dengan batas kepemilikan apabila mengalami penurunan peringkat TKS dan/atau GCG menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimilikinya.

5. Kepengurusan Bank

Kepengurusan Bank Umum

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam ketentuan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan GCG.

• **Dewan Komisaris**

- Jumlah anggota dewan komisaris Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan BI tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/ atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
- Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
- Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
- **Direksi**
 - Direksi Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
 - Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
 - Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank, kecuali bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- Direktur Utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota dewan dewan komisaris.
- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Anggota direksi tidak merangkap jabatan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi bank.
- Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang

saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite audit dan komite pemantau risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait dengan kepengurusan Bank, Pejabat Eksekutif, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank, paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Salah satu pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/

atau penutupan kantor setahun ke depan didasarkan atas kajian yang disampaikan bank, yang memuat paling kurang:

- a. kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
- b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
- c. analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
- d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.

Kepengurusan Bank Umum Syariah

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan dimaksud diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi yang dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan BI mengenai pelaksanaan GCG yang berlaku bagi Bank.

1) Dewan Komisaris

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- Paling kurang 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh bank; anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 perusahaan yang merupakan pemegang saham bank; atau pejabat pada paling banyak 3 lembaga nirlaba.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syariah.
- Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: (i) Komite Pemantau Risiko; (ii) Komite Renumerasi dan Nominasi; (iii) Komite Audit.

2) Direksi

- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang.
- Setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman minimal 4 (empat) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif di industri

perbankan, dimana minimal 1 (satu) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS. Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha dari BUK, untuk pertama kalinya hanya diwajibkan bagi 1 (satu) calon anggota Direksi dan harus dipenuhi oleh mayoritas Direksi paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

- Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali apabila: (i) Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, dan/atau (ii) Direksi menduduki jabatan pada 2 lembaga nirlaba.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS).

Kepengurusan BPR Konvensional

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan: (i) kompetensi; (ii) integritas, dan (iii) reputasi keuangan.

1) Dewan Komisaris

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang.
- Paling sedikit 50% anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR atau BPRS lain.
- Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat dewan komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- Dalam hal diperlukan oleh BI, anggota dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

2) Direksi

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang.
- Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1.
- Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai anggota Direksi.

- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Kepengurusan BPR Syariah

Kepengurusan BPRS terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan: (i) kompetensi; (ii) integritas, dan (iii) reputasi keuangan.

1) Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang.
- Sekurang-kurangnya 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS.
- Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: (i) anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 BPRS atau BPR lain, atau (ii) anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada 2 lembaga/perusahaan lain bukan bank.

2) Direksi

- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Jumlah anggota direksi paling sedikit 2 orang.
- Paling sedikit 50% dari anggota direksi termasuk direktur utama harus

berpengalaman operasional paling kurang: (i) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan Syariah; (ii) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan Syariah, atau (iii) 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.

- Anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.
- Direktur utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.
- Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP.
- Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan: (i) Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar, dan/atau (ii) Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung.
- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau

lembaga lain.

- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selain pengurus bank yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dalam struktur organisasi bank umum syariah, unit usaha syariah dan BPRS, juga terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas dan bertanggungjawab antara lain:

- a. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- b. mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
- c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Jumlah anggota DPS di Bank Umum Syariah paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS di Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah maupun di BPRS paling kurang 2 orang atau paling banyak 3 orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya.

Komite Perbankan Syariah

Sebagaimana amanat undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam rangka

membantu BI dalam menuangkan prinsip syariah dalam bentuk peraturan perbankan syariah di samping pengembangan perbankan syariah secara umum BI membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS). KPS yang untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 2011 beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, keuangan, dan perbankan yang mewakili unsur BI, Kementerian Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 orang.

6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan BI. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- a. Komisaris dan Direksi;
- b. Pejabat Eksekutif; dan atau
- c. Tenaga Ahli/Konsultan

Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib meminta persetujuan dari BI sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif, wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA yang wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank kepada BI, wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- a. Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA
- b. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA
- c. Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada

pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum Konvensional dan BPR



Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh BI terhadap:

- a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi;
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif; dan
- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

Obyek Uji Kemampuan dan Kepatutan	Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan
Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP).	Integritas dan kelayakan keuangan
Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi	Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.


Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang meliputi :



BI melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. Uji kemampuan dan kepatutan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
- penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.

Adapun mekanisme prosedur uji kemampuan dan kepatutan bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif adalah sebagai berikut:



BI menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 predikat, yaitu: Lulus atau Tidak Lulus.

Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi :

- a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau
- b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.

Pengenaan sanksi larangan dimaksud juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada bank lain. Dalam hal Bank berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS, maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dimaksud diajukan oleh LPS.

8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, BI melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:

- a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, Calon Direktur UUS, dan Calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing sebelum menjalankan fungsi dan tugasnya. Bank Syariah, dan Calon Direktur UUS, serta calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Calon Direktur UUS, dan Calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing sebelum menjalankan fungsi dan tugasnya. Bank Syariah, dan Direktur UUS, serta Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

- c. Pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank Syariah, UUS atau Kantor Perwakilan Bank Asing. Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara, BI menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat:
- Lulus atau
 - Tidak Lulus.

Pihak-pihak yang diberikan predikat tidak lulus namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank Syariah sesuai keputusan RUPS maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi pada Bank Syariah yang bersangkutan. Selanjutnya Bank Syariah wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari BI. Selain itu Bank Syariah wajib melaporkan tindak lanjut tersebut kepada BI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pihak-pihak yang telah ditetapkan predikat Tidak Lulus dapat kembali menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing apabila telah menjalani sanksi dan jangka waktu sanksi telah dilalui serta telah menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan terlebih dahulu.

Dalam hal Bank Syariah berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi. Dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon Direktur UUS.

9. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

Bank Umum

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan BI dan atau inisiatif badan khusus. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau konsolidasi dapat dilakukan antara bank konvensional dengan Bank Syariah apabila bank hasil merger atau konsolidasi menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank konvensional, namun memiliki kantor cabang berdasarkan prinsip syariah.

Akuisisi Bank Umum dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian sebagian atau seluruh saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham:

- a. menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor bank; atau
- b. kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

BPR/BPRS

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau permintaan BI. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. Merger atau Konsolidasi antara BPR dengan BPRS hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPRS.

Merger atau konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan :

- a. antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau
- b. antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS

hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham:

- a. menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
- b. kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/ atau kebijaksanaan bank.

10. Pembukaan Kantor Bank

Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank setahun ke depan dalam rencana bisnis bank. Penyampaian rencana disertai dengan kajian sesuai dengan ketentuan mengenai Bank Umum.

BI berwenang memerintahkan Bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat bank, apabila menurut penilaian BI antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, kondisi keuangan Bank, dan/atau peningkatan profil risiko bank.

Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

Kantor Cabang Bank Umum Dalam Negeri

- a. Pembukaan kantor cabang wajib memperoleh izin BI.
- b. Direksi atau pejabat Direksi Bank mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang kepada BI disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai Bank Umum.
- c. Persetujuan atau penolakan atas permohonan

bank diberikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

- d. Pelaksanaan pembukaan kantor cabang dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin dari BI diterbitkan.

Luar Negeri

- a. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin BI. Izin harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun sejak izin dari BI diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
- c. Pemberian izin dapat diberikan BI apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan dalam rencana bisnis bank; memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas.
- d. Persetujuan atau penolakan atas permohonan Bank diberikan paling lambat 20 hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

Kantor Cabang BPR

- a. Hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah provinsi yang sama dengan Kantor Pusatnya.
- b. Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin BI.
- c. Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dan berlaku pula bagi pembukaan Kantor Cabang BPR di wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi.
- d. Selama 12 bulan terakhir memiliki tingkat

- kesehatan tergolong sehat.
- Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling sedikit 10%.
 - Memiliki teknologi informasi yang memadai

Kantor Cabang Bank Umum Syariah Dalam Negeri

- Pembukaan kantor cabang wajib memperoleh izin BI.
- Direksi atau pejabat Direksi Bank mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang kepada BI disertai dengan dokumen pendukung.
- Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- Pelaksanaan pembukaan kantor cabang dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal izin dari BI diterbitkan.

Luar Negeri

- Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin BI.
- Pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
- Pemberian izin dapat diberikan BI apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan dalam rencana bisnis bank; memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas.
- Persetujuan atau penolakan atas permohonan Bank diberikan paling lambat 30 hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

Kantor Cabang BPRS

- Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan izin BI;
- Pembukaan kantor cabang harus memenuhi

persyaratan paling kurang:

- Berlokasi dalam 1 (satu) wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya;
 - Telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
 - Didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai; dan
 - Menambah modal disetor paling kurang 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan kantor cabang.
- c. Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya juga dapat membuka cabang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Unit Usaha Syariah (UUS)

- a. Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin BI dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100 miliar.
- c. UUS dapat dilakukan pemisahan dari Bank Umum Konvensional dengan cara:
 - Mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru; atau
 - Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada dengan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.

11. Perubahan Nama dan Logo Bank

Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, dan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal instansi terkait telah mengeluarkan dokumen persetujuan perubahan nama Bank, maka dokumen dimaksud disampaikan kepada BI bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama Bank.

Permohonan diajukan oleh Bank kepada BI paling lambat 30 hari kerja setelah perubahan nama disertai dengan alasan perubahan nama; dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

BI memberikan persetujuan paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. Perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan BI.

Perubahan logo Bank wajib dilaporkan kepada BI paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan dilakukan dan pelaksanaan dari perubahan logo dimaksud wajib dilaporkan ke BI paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan perubahan dengan melampirkan dokumen antara lain desain logo baru.

12. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, sedangkan Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin BI.

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:

- a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah,
- b. BPR menjadi BPRS.

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank

Konvensional. Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:

- a. Menyesuaikan anggaran dasar;
- b. Memenuhi persyaratan permodalan;
- c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Membentuk DPS; dan
- e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus:

- a. Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) paling kurang 8%; dan
- b. Memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp 100 milyar.

BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang terkait BPRS.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syariah/BPRS harus memenuhi ketentuan BI yang terkait dengan Bank Umum Syariah/BPRS. Bank Umum konvensional/BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum Syariah/BPRS harus membentuk DPS.

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas:

- a. Kata "Syariah" pada penulisan nama; dan
- b. Logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.

13. Penutupan Kantor Cabang Bank

Penutupan kantor cabang bank di dalam negeri wajib memperoleh izin BI. Pemberian izin penutupan dilakukan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan. Permohonan

untuk memperoleh persetujuan prinsip penutupan KC wajib disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya. Permohonan persetujuan penutupan diajukan oleh bank paling lama 6 bulan setelah bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab bank.

Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapatkan persetujuan penutupan, wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal persetujuan BI. Pelaksanaan penutupan KC wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank paling lama 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari BI.

14. Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa

Persyaratan untuk menjadi Bank Umum Devisa adalah:

- a. CAR minimum dalam bulan terakhir 8%;
- b. tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;
- c. jumlah modal disetor paling kurang Rp.150 miliar;
- d. bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa dan sistem administrasi serta pengawasannya.

15. Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi

Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR hanya dapat dilakukan dengan izin BI. Perubahan izin dimaksud dapat dilakukan secara sukarela atau *mandatory*. Perubahan izin secara sukarela dilakukan apabila terdapat permohonan dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti di bawah Rp 100 miliar atau pemegang saham Bank Umum yang masih wajib membatasi kegiatan usaha.

16. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

BI berwenang menetapkan status pengawasan Bank yang terdiri dari:

- a. Pengawasan normal;
- b. Pengawasan intensif; atau
- c. Pengawasan khusus.

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
Kriteria	
<p>Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> KPMM > 8%, namun kurang dari rasio KPMM yang mempertimbangkan potensi kerugian sesuai profil risiko Bank yang ditetapkan oleh BI; Rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh BI; Rasio GWM dalam rupiah \geq rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, namun memiliki permasalahan likuiditas mendasar; Rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (<i>non performing loan/financing</i>) secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan; Peringkat risiko Bank Tinggi (<i>high risk</i>) berdasarkan hasil penilaian terhadap keseluruhan risiko (<i>composite risk</i>); Peringkat komposit tingkat kesehatan bank 4 atau 5; Peringkat komposit tingkat kesehatan bank 3 dengan peringkat faktor manajemen 4 atau 5. 	<p>Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus apabila dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasio KPMM < 8%; Rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank dan berdasarkan penilaian BI: <ul style="list-style-type: none"> - Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau - Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat; atau Jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif terlampaui.

Jangka Waktu	
<p>BI menetapkan Bank dalam pengawasan intensif paling lama satu tahun sejak tanggal surat pemberitahuan BI.</p> <p>Dalam hal bank ditetapkan dalam pengawasan intensif karena kredit atau pembiayaan bermasalah yang penyelesaiannya bersifat kompleks maka jangka waktu pengawasan intensif dapat diperpanjang 1 kali dan paling lama 1 tahun.</p>	<p>BI menetapkan Bank dalam pengawasan khusus paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan BI.</p>
Langkah-langkah Pengawasan	
<p>1. Memerintahkan Bank untuk melakukan <i>mandatory supervisory actions</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank; b. Menghapusbukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; c. Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain; d. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; e. Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau 	<p>1 Memerintahkan Bank untuk melakukan <i>mandatory supervisory action</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank; b. Menghapusbukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; c. Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain; d. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; e. Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau

Langkah-langkah Pengawasan

<p>f. Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank.</p>	<p>f. Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank.</p>
<p>2. Memerintahkan Bank dan/ atau Pemegang Saham untuk menyampaikan rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>);</p>	<p>2. Memerintahkan Bank untuk tetap melaksanakan tindakan pengawasan yg telah ditetapkan pada saat Bank berada dalam pengawasan intensif.</p>
<p>3. Menganakan larangan / pembatasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Larangan melakukan distribusi modal; b. Larangan melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yg ditetapkan BI; c. Pembatasan pertumbuhan aset, penyertaan, penyediaan dana baru; d. Pembatasan pelaksanaan rencana ekspansi usaha atau produk atau aktivitas baru; e. Pembatasan pembayaran gaji, remunerasi atau bentuk lain yg dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait; f. Larangan untuk melakukan pembayaran subordinasi. 	<p>3. Menganakan larangan/ pembatasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Larangan menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan BI kecuali untuk SBI atau SBI Syariah, Giro pada BI, tagihan antar Bank, dan SUN atau SUN Syariah b. Memerintahkan bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank kurang dari 10%; dan/atau c. Larangan untuk mengubah kepemilikan dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) PS yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10%; dan/ atau 2) PSP termasuk pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank kecuali telah memperoleh persetujuan BI.

Langkah-langkah Pengawasan

Bank dan/atau pemegang saham dari Bank dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal yang wajib dipenuhi dalam jangka waktu pengawasan khusus.

BI membekukan kegiatan usaha tertentu Bank dalam pengawasan khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periode pengawasan khusus apabila:

1. BI menilai kondisi Bank semakin memburuk; dan/atau
2. Terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali.

BI akan mengumumkan:

1. Bank yang telah ditetapkan dengan status Bank dalam Pengawasan Khusus yang dibekukan kegiatan usaha tertentu serta alasan pembekuan dimaksud;
2. Tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Bank dan/atau larangan yang telah diperintahkan oleh BI kepada Bank.

Pengumuman tersebut dilakukan pada 2 surat kabar harian yg memiliki peredaran

Langkah-langkah Pengawasan

luas dan pada homepage BI. Sebaliknya, dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi Bank membaik dan tidak terkategori sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus, maka BI juga akan mengumumkannya.

Bank yang dibekukan kegiatan usaha tertentu, wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya kegiatan usaha tertentu yang dibekukan.

Bank yang Tidak Dapat Disehatkan

Bank dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria:

- Rasio KPMM $< 2\%$;
- Rasio GWM dalam rupiah $< 0\%$; atau
- Jangka waktu pengawasan khusus terlampaui, ditetapkan oleh BI sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan.

Bank Berdampak Sistemik

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus ditengarai berdampak sistemik, BI meminta lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan apakah Bank dimaksud berdampak sistemik atau tidak. Selain itu, BI juga memberitahukan kondisi Bank kepada LPS. Apabila Bank ditetapkan sebagai Bank berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan, BI meminta lembaga dimaksud untuk memutuskan langkah-langkah penanganan Bank yang bersangkutan.

Apabila Bank ditetapkan sebagai Bank tidak berdampak sistemik, maka berlaku prosedur sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bank Tidak Berdampak Sistemik

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus tidak berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan, BI memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang tidak dapat disehatkan, BI melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS. Penyelesaian lebih lanjut terhadap Bank yang telah dicabut usahanya, dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)

BI menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut :

- a. Rasio KPMM $< 4\%$;
 - b. *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir $< 3\%$.
- BI memberitahukan mengenai penetapan BPR dalam status pengawasan khusus kepada BPR yang bersangkutan. Selain itu BI juga memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai keterangan mengenai kondisi BPR yang bersangkutan.

Dalam rangka pengawasan khusus BI dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain:

- a. menambah modal;
- b. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;
- c. mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR;

- d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
- e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR;
- f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
- g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
- h. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh BI.

BPR dalam pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM $\leq 0\%$ dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir $\leq 1\%$ dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Apabila pada saat penetapan DPK, BPR memenuhi kriteria KPMM dan CAR sebagaimana tersebut, maka larangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut berlaku sejak BPR ditetapkan DPK.

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari BI. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BI menetapkan BPR dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM paling kurang sebesar 4%, dan
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Selama jangka waktu status pengawasan khusus, BI sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR, dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BPR memiliki rasio KPMM $\leq 0\%$ dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir 1%; dan

- b. Berdasarkan penilaian BI, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, BI memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/atau
 - b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.
- Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR, BI mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

18. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPRS Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)

BI menetapkan BPRS DPK apabila memenuhi 1 atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/atau
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.

BI memberitahukan kepada LPS mengenai BPRS yang ditetapkan DPK disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPRS yang bersangkutan.

BPRS DPK yang memiliki:

- a. Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0%; dan/atau
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%.

Dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Larangan dimaksud berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPRS keluar dari status pengawasan khusus. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari BI dan dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari BI.

Selama jangka waktu pengawasan, BI sewaktu-waktu

dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS, dalam hal BPRS DPK memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%; dan
- b. Berdasarkan penilaian BI, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, BI memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS yang memenuhi kriteria pengawasan khusus.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPRS, BI mencabut izin usaha BPRS yang bersangkutan setelah pemberitahuan dari LPS.

19. Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

20. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)

Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh BI apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada

seluruh nasabah dan kreditur lainnya.

- a. Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam 2 tahap: persetujuan persiapan pencabutan izin usaha,
- b. Keputusan pencabutan izin usaha.

Direksi Bank mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha kepada BI dan wajib dilampiri dengan dokumen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, BI akan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank dan akan mewajibkan bank untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha bank; mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bank dan rencana penyelesaian kewajiban bank dalam dua surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat sepuluh hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank; segera menyelesaikan seluruh kewajiban bank; dan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban bank.

Apabila seluruh kewajiban bank telah diselesaikan, Direksi bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank disertai dengan laporan terkait (sesuai ketentuan) kepada BI. Apabila disetujui, BI menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank

1. Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank

Bank umum bukan bank devisa baik konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, atau BPRS

yang melaksanakan kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian *Traveller's Cheque* (TC) harus mendapatkan persetujuan BI.

Bank tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Rencana melakukan kegiatan usaha PVA tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR atau BPRS; dan
- c. Menyertakan rencana kesiapan operasional.

Selain memenuhi persyaratan di atas, khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki tingkat kesehatan selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
- b. Memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank

Nasabah atau Pihak Asing dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank di atas USD100 ribu atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif dengan *underlying*. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah meliputi transaksi *spot*, transaksi *forward*, dan transaksi *derivatif* lainnya. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing meliputi *transaksi spot outright*.

3. Transaksi Derivatif

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif Bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan *structured product* yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan *margin deposit* dalam rangka transaksi *margin trading*. Bank juga dilarang melakukan *margin trading* valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

4. **Commercial Paper (CP)**

BI mengeluarkan ketentuan bahwa CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan hanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukan bank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telah memperoleh peringkat kualitas investasi dari lembaga peringkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu CP dengan tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan CP adalah bank yang tingkat kesehatan dan permodalannya dalam 12 bulan terakhir tergolong sehat.

Bank dilarang :

- a. Bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari :
 - Perusahaan yang merupakan anggota grup/ kelompok bank yang bersangkutan;
 - Perusahaan yang mempunyai pinjaman yang digolongkan Diragukan dan Macet.

- b. Menjadi penjamin penerbitan CP.

5. Simpanan

a. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.

Giro di bank syariah dapat berdasarkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan akad *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Deposito di bank syariah didasarkan pada akad *mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan bank.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk

deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank Umum dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dengan syarat antara lain :

- hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah;
- nilai nominal sekurang-kurangnya Rp.1 juta;
- jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan; dan
- terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, Bank wajib memungut pajak penghasilan (PPh).

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

- Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam Rupiah;
- Penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank; dan
- Atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan *wadi'ah* atau *mudharabah*. Pada tabungan *wadi'ah*, Bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

6. Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)

Trust adalah kegiatan usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan. Dalam kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu: (i) *Settlor* sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan

memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada *Trustee*; (ii) *Trustee* (dalam hal ini Bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh *Settlor*/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu *Beneficiary*; dan (iii) *Beneficiary* sebagai pihak penerima manfaat dari kegiatan *Trust* tersebut.

Kegiatan *Trust* meliputi antara lain sebagai: (i) agen pembayar (*paying agent*); (ii) agen investasi (*investment agent*) dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah; (iii) agen peminjam (*borrowing agent*) dan/atau (iv) agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam kegiatan *Trust* sbb :

- a. Kegiatan *Trust* dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya;
- b. Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola *Trustee* terbatas pada aset finansial;
- c. Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola *Trustee* dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank;
- d. Jika Bank yang melakukan kegiatan *Trust* dilikuidasi, semua harta *Trust* tidak dimasukkan dalam harta pailit (*boedel pailit*) dan dikembalikan kepada *Settlor* atau dialihkan kepada *Trustee* pengganti yang ditunjuk *Settlor*;
- e. Kegiatan *Trust* dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan Bahasa Indonesia;
- f. *Trustee* menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan *Trust* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Trust*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada BI; dan
- g. Bank yang melakukan kegiatan *Trust* tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

7. Ketentuan Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada BI. Produk dimaksud merupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Dalam hal bank akan mengeluarkan produk baru yang tidak termasuk dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah maka bank wajib memperoleh persetujuan dari BI. Laporan rencana pengeluaran produk baru harus disampaikan paling lambat 15 hari sebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan. BI akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan produk baru tersebut paling lambat 15 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk baru paling lambat 10 hari setelah produk baru dimaksud dikeluarkan.

Dalam rangka mengakomodir kebutuhan pasar dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian, BI telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk SE yang mengatur ketentuan mengenai produk Qardh beragun Emas (Gadai Emas) dan ketentuan yang mengatur tentang produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

8. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

- a. penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*;
- b. penyaluran dana/pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan *Qardh*; dan
- c. pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara Bank dengan Nasabah penyelesaian lainnya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau lembaga peradilan.

C. Ketentuan Kehati-hatian

1. Modal Inti Bank Umum

Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi Bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh Bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, Bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal paling kurang Rp.100 miliar.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Konvensional

Sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional serta untuk mengantisipasi dinamika perekonomian dan sistem keuangan global, BI mengatur pemenuhan KPM sebagai berikut:

- a. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian dari risiko kredit, risiko pasar dan operasional melainkan juga risiko-risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko lain yang

material. Penyediaan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- 8% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1.
- 9% s.d. kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2.
- 10% s.d. kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3.
- 11% s.d. 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5.

Penetapan peringkat profil risiko mengacu pada ketentuan BI mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

- b. Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, Bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*, yang mencakup (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) penilaian kecukupan permodalan; (iii) pemantauan dan pelaporan; (iv) pengendalian internal. BI akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)*.
- c. KC dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)* minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar RP.1 triliun. Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.
- d. Aset keuangan yang dapat diperhitungkan dalam CEMA adalah (i) surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah RI; (ii) surat berharga yang diterbitkan oleh bank lain yang berbadan hukum Indonesia; dan (iii) surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu.
- e. KC dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank paling lambat pada posisi

bulan Juni 2013. Apabila CEMA minimum lebih kecil dari Rp.1 Triliun, maka KC dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar Rp.1 triliun paling lambat pada posisi bulan Desember 2017.

BPR

BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti. ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

Bank Umum Syariah (BUS) dan BPRS

BUS dan BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% dari ATMR maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% dari ATMR. ATMR untuk BUS terdiri dari ATMR risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan ATMR BPRS hanya untuk ATMR risiko kredit. ATMR dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif, sebagai berikut:

- Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;
- Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi (off balance sheet account) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

3. Posisi Devisa Neto (PDN)

PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. Selain itu, bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal setiap 30 menit sejak sistem tresuri bank dibuka sampai dengan sistem tresuri bank ditutup.

Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secara gabungan yaitu :

- a. Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, penurunan peringkat penilaian faktor manajemen dan peningkatan penilaian profil risiko untuk Risiko Kepatuhan pada penilaian tingkat kesehatan, dan *Fit and Proper Test* terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Ketentuan BMPK bagi Bank Umum

- a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan Bank: Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling

tinggi 20% dari modal Bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal Bank.

- b. Untuk pihak yang terkait dengan Bank: Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Bank.
- c. Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - penurunan modal Bank;
 - perubahan nilai tukar;
 - perubahan nilai wajar;
 - penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan
 - perubahan ketentuan.
- d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK Bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank.

Ketentuan BMPK bagi BPR

- a. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.
- b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR :
Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai ketentuan.
- c. Untuk pihak yang terkait dengan BPR

- Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris.
- d. Penempatan pada BPR lain
Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR.
 - e. Penyediaan dana dalam bentuk kredit Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal berikut ini :
 - Penurunan modal BPR;
 - Penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/ atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam;
 - Perubahan ketentuan.
 - f. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) BPRS

- a. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain. Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.
- b. Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan, dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:
 - Pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
 - Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan

- harga perolehan;
- Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
 - Pembiayaan *ijarah* atau IMBT dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau IMBT dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi aktiva.
- c. Perhitungan BMPD lainnya:
- Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.
 - Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama.
 - BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing dan/atau seluruh Pihak Terkait, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPRS.
 - BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS.
 - BMPD untuk Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS, dengan Pembiayaan kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS. Termasuk dalam pengertian satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah Penerima Fasilitas non Bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau keuangan dengan Bank selaku Nasabah Penerima Fasilitas.

5. Kualitas Aset

Kualitas Aset Bank Umum

Dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, Bank wajib menjaga kualitas aset dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aset. Kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aset diberlakukan terhadap aset produktif dan aset non produktif.

Aset Produktif (AP) adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Aset Non Produktif (ANP) adalah aset Bank selain AP yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor dan *suspense account*.

Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 debitur. Penetapan kualitas yang sama terhadap AP berlaku pula terhadap AP yang diberikan oleh lebih dari 1 Bank yang digunakan untuk membiayai 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk:

- a. AP yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 10 miliar kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama;
- b. AP yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp 1 Milyar s.d Rp.10 miliar kepada 1 debitur, yang merupakan 50 debitur terbesar Bank tersebut; dan/atau
- c. AP yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama.

Dalam hal terdapat penetapan Kualitas Aset Produktif (KAP) yang berbeda untuk 1 debitur atau 1 proyek, kualitas masing-masing AP mengikuti KAP yang paling rendah.

Kualitas Aktiva Produktif BPR

BPR memiliki peranan yang penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPR harus senantiasa memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam rangka menyalurkan kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur pada BPR yang sama. Ketentuan tentang KAP disempurnakan dan diselaraskan dengan standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR).

BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur pada BPR yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan KAP terhadap beberapa rekening AP untuk 1 (satu) Debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing AP mengikuti KAP yang paling rendah.

Ketentuan terkait dengan restrukturisasi kredit, yaitu:

- a. Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi.
- b. Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi.

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.

Ketentuan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), yaitu:

- a. Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur.
- b. BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan.
- c. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM.
- d. Dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian, dan
- e. Dalam hal AYDA mengalami peningkatan nilai karena penilaian kembali, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. Pengurus Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaian kualitas dilakukan terhadap AP dan ANP. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 Bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk AP berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi. Antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaian kualitas dilakukan terhadap AP dan ANP. Bank wajib menetapkan kualitas yang

sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 Bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk AP berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.

NO.	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva				
		L	DPK	KL	D	M
1.	Pembiayaan	√	√	√	√	√
2.	Surat Berharga Syariah	√	-	√	-	√
3.	SBIS	√	-	-	-	-
4.	Penempatan Pada Bank Lain	√	-	√	-	√
5.	Penyertaan Modal (<20% - <i>cost method</i>)	√	-	√	√	√
6.	Penyertaan Modal (≥20% - <i>equity method</i>)	√	-	-	-	-
7.	Penyertaan Modal Sementara (PMS)	√	-	√	√	√
8.	Transaksi Rekening Administratif					
	i. Penempatan Antar Bank	√	√	√	√	√
	ii. Pembiayaan kepada Nasabah	√	√	√	√	√
9.	AYDA	√	-	-	√	√
10.	Properti Terbengkalai	√	-	√	√	√
11.	Rekening Antar Kantor (RAK) & <i>Suspense Account</i>	√	-	-	-	√

Kualitas Aktiva BPR Syariah

BPRS dilarang melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito pada Bank Umum Konvensional dan/atau dalam bentuk tabungan dan deposito pada BPR. BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada Bank Umum Konvensional dalam bentuk giro/tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS dan digolongkan sebagai bukan AP.

NO	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva			
		L	KL	D	M
1.	Pembiayaan	√	√	√	√
2.	Penempatan Pada Bank Lain	√	√	-	√
3.	Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	√	-	-	√
4.	Penempatan pada Bank Umum Konvensional	√	√	-	√

6. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Bank Umum Konvensional

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana,

bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) terhadap AP dan ANP berupa:

- a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP; dan
- b. cadangan khusus untuk ANP.

Selain menghitung PPA, Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang 1% dari AP yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN, dan AP yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk Bank Umum ditetapkan minimal :

- a. 5% dari Aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- b. 15% dari Aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- c. 50% dari Aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- d. 100 % dari Aset dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

- a. Penilai independen bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah > Rp 5 miliar;
- b. Penilai intern Bank bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejak awal pemberian AP. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran

- diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Pembentukan cadangan berlaku untuk kelonggaran tarik kredit baik yg bersifat *committed* maupun *uncommitted* namun cadangan yg dibentuk hanya cadangan khusus yaitu kelonggaran tarik kredit yang memiliki kualitas non lancar.

Perhitungan PPA umum dan khusus atas AP dan perhitungan PPA khusus atas ANP tidak dibebankan pada laba rugi namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA Produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk. Sedangkan pengaruh PPA Non Produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena Bank memiliki aset non produktif.

Bank Umum Syariah

Bank wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP dan cadangan khusus untuk ANP. Cadangan umum PPA untuk AP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh AP yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI Syariah dan surat berharga dan/ atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian AP yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai. Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi Bank Umum. Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi AP untuk transaksi sewa berupa akad *Ijarah* atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad IMBT. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari :

- a. Agunan tunai berupa giro, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dengan disertai surat kuasa pencairan;
- b. Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. Surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;
- d. Surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasi dan aktif diperdagangkan di pasar modal;
- e. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- f. Pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 m³;
- g. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan
- h. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional

Pengecualian pembentukan PPAP Umum untuk AP dalam bentuk:

- a. Penempatan BPR pada SBI; dan
- b. Kredit yang dijamin dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

Perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM dan penghitungan nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP antara lain mencakup:

- a. Emas perhiasan.
- b. Resi gudang.
- c. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau

yang dipersamakan dengan itu termasuk akta jual beli.

- d. Tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap.
- e. Bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.

BI berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan.

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari AP yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk penempatan BPR pada SBI dan Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- a. 10% dari AP dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- b. 50% dari AP dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- c. 100% dari AP dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan paling tinggi sebesar :

- a. 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.
- b. 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.
- c. 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak

tanggungan.

- d. 70% dari nilai agunan berupa resi gudang yg penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- e. 60% dari nilai jual obyek pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- f. 50% dari nilai jual obyek pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (Letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akte Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang dilampiri SPPT pada satu tahun terakhir.
- g. 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha/kios/los/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai dengan bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah atau dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- h. 50 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. 50 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- j. 50 % untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.
- k. 30 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan notaris.
- l. 30 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 30 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang

berlaku.

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR Syariah

BPRS wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP dan cadangan khusus untuk ANP. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh AP yang digolongkan Lancar, tidak termasuk SBIS. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR. Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi AP berupa *ijarah* atau IMBT, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk *ijarah* atau IMBT.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari :

- a. Fasilitas yang dijamin pemerintah Indonesia atau Pemda atau BUMN/BUMD;
- b. Agunan tunai : uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir dengan surat kuasa pencairan;
- c. Tanah, bangunan dan rumah dengan memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Resi gudang;
- e. Tempat usaha/los/kios yang dikelola oleh badan pengelola;
- f. Kendaraan bermotor dan kapal laut yang memenuhi persyaratan tertentu.

7. Restrukturisasi Kredit

- a. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 - penurunan suku bunga Kredit;
 - perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - penambahan fasilitas Kredit; dan atau

- konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- b. Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan
 - debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
- c. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:
 - penurunan penggolongan kualitas Kredit;
 - peningkatan pembentukan PPA; atau
 - penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
- d. Selain itu sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.
- e. Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut :
 - Kualitas Kredit yang direstrukturisasi hanya dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban peabayaran angsuran pokok dan/ atau bunga secara berturut-turut selama 3 kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan.
 - Tidak Berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Lancar atau Kurang Lancar.
- f. Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA. Pengakuan pendapatan atas kredit yang direstrukturisasi diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

8. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS

Bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari:

- a. penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
- b. pembentukan PPA yang lebih besar; atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara akrual.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.

9. Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank Umum Konvensional

Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah, sedangkan Bank devisa selain wajib memenuhi ketentuan GWM dalam rupiah juga wajib memenuhi ketentuan GWM dalam valas. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR. Pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah.
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah.
- c. GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau

Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antar KPMM Bank dan KPMM Insentif.

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing akan dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada hari terjadinya pelanggaran.

Bank Umum Syariah dan UUS

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah dan Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM rupiah juga wajib memelihara GWM dalam valas. GWM dalam rupiah besarnya ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, Bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% dan:

- a. memiliki DPK \geq Rp 1 triliun s.d Rp.10 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah;
- b. memiliki DPK dalam rupiah \geq Rp.10 triliun s.d Rp.50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah;
- c. memiliki DPK dalam rupiah \geq Rp.50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.

Bagi Bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp.1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM tersebut di atas.

10. Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Bank Umum

Bank Umum diwajibkan untuk menyusun, menyampaikan ke BI dan mengumumkan kondisi keuangannya kepada masyarakat secara bulanan, triwulanan, dan tahunan dalam rangka meningkatkan

aspek transparansi kondisi keuangan bank serta mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain laporan keuangan, secara triwulanan bank diwajibkan pula menyampaikan kepada BI laporan mengenai transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank. Selain menyampaikan laporan keuangan publikasi triwulanan, BUS juga diwajibkan menyampaikan informasi distribusi bagi hasil tiap triwulan serta untuk posisi Juni dan Desember mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* maupun laporan sumber dan penggunaan dana *zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)*, serta laporan perubahan dana investasi terikat (jika ada). Untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat, laporan publikasi bulanan dan triwulanan Bank Umum diumumkan melalui *website* BI, dan khusus untuk laporan triwulanan juga wajib dipublikasikan melalui media massa.

BPR dan BPR Syariah

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

Laporan Tahunan mencakup: informasi umum (kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, dll) dan Laporan Keuangan Tahunan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dll). Bagi BPR yang mempunyai total aset Rp.10 miliar atau lebih Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp.10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan

Desember. Pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan.

11. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

12. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:

- a. Bank memiliki rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko bank;
- c. Bank memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal;
- d. rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank;
- e. Bank tidak sedang dalam pengawasan intensif, kecuali penempatan bank dalam status tersebut karena bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistemik dalam sistem perbankan dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional;
- f. Bank tidak sedang dalam status pengawasan khusus sesuai ketentuan berlaku;
- g. Bank tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu

dalam 12 bulan terakhir oleh BI dan atau oleh otoritas lain.

Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham, dengan jumlah seluruh penyertaan modal setinggi-tingginya 25% dari modal Bank.

Penggolongan Kualitas Penyertaan Modal ditetapkan sesuai ketentuan BI yang berlaku ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 tahun;
- b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 tahun namun belum melebihi 4 tahun;
- c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 tahun dan belum melebihi jangka waktu 5 tahun;
- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meski perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.

BI dapat memerintahkan Bank untuk mengambil langkah perbaikan dan atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha *investee* apabila berdasarkan penilaian BI kegiatan usaha *investee*:

- a. mencerminkan kondisi keuangan dan non keuangan yang tidak sehat; dan atau
- b. mengganggu kondisi keuangan dan non keuangan bank.

13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan

bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, Bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal.

14. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum

Structured Product adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
- b. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pada dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:
 - *Optionality*, seperti *caps, floors, callars, step up/step down* dan/atau *call/put features*;
 - *Leverage*;
 - *Barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau
 - *Binary* atau *digital ranges*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*).

Kegiatan *structured product* adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan *structured product*.

Bank hanya dapat melakukan kegiatan *structured*

product setelah memperoleh:

- Persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan *structured product*; dan
- Pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *structured product*, dari BI.

Bank umum devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/ atau suku bunga. Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga. Bank wajib mencantumkan rencana kegiatan *structured product* dalam rencana bisnis bank. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*. Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/ atau kata lainnya yang dapat memberikan persepsi kepada nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok *structured product* secara penuh, apabila *structured product* yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

15. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum

Bank hanya dapat melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari BI. Untuk menjadi agen Instrumen Investasi Asing Efek, selain memenuhi persyaratan berupa persetujuan prinsip dari BI, Bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen Instrumen Investasi Asing Efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia. Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia paling

kurang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan
- b. Telah dilaporkan oleh Bank kepada BI.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Selain Efek yang dapat diageni penjualannya oleh Bank harus berupa *Structured Product* dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia;
- b. Dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
- c. Bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *yield enhancement* yang bersifat spekulatif.

Produk Keuangan Luar Negeri tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada Bank.

16. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh Bank kepada pihak lain, atau Alih Daya, diatur dalam PBI dan SE mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ). Alih Daya hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan penunjang, baik pada kegiatan usaha bank maupun kegiatan pendukung usaha bank. Kriteria pekerjaan penunjang paling kurang mencakup :

- a. berisiko rendah;
- b. tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan; dan

- c. tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Bank hanya dapat melakukan Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia yang berbentuk PT atau Koperasi
- b. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- d. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

Dalam SE Alih Daya diatur beberapa pekerjaan yang tidak menjadi cakupan Alih Daya, seperti:

- a. Penyerahan pekerjaan kepada kantor pusat atau kantor wilayah Bank yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan induk, dan entitas lain dalam satu kelompok usaha Bank di dalam maupun di luar negeri, sepanjang penyerahan pekerjaan tersebut tetap tunduk pada ketentuan BI lainnya yang mengatur kegiatan/pekerjaan yang spesifik, termasuk pelaksanaan Alih Dayanya, serta dengan memperhatikan kesesuaian dan kewajiban penyerahan pekerjaan dimaksud.
- b. Penyerahan pekerjaan jasa konsultasi atau keahlian khusus, misalnya jasa konsultan hukum, jasa notaris, jasa penilai independen (*appraisal*) dan akuntan publik.
- c. Penyerahan pekerjaan jasa pemeliharaan barang dan gedung, misalnya pemeliharaan mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner/AC*), fotocopy, komputer dan printer serta jasa pemeliharaan gedung kantor Bank.

Disamping itu, dijelaskan pula secara lebih rinci prinsip kehati-hatian dalam Alih Daya penagihan kredit dan

dan pengelolaan kas. Prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit, diantaranya:

- a. Cakupan penagihan kredit dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit.
- b. Penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas Macet sesuai ketentuan BI mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum.
- c. Perjanjian kerjasama antara Bank dan PPJ harus dilakukan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.
- d. Bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan, yang paling kurang mencakup hal-hal sebagaimana dijabarkan dalam SE, misalnya:
 - penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain debitur;
 - penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu wilayah debitur;
 - penagihan di luar waktu diatas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan debitur;
 - petugas penagih wajib menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh Bank, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan; dan
 - penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili debitur.

Sementara prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan pengelolaan kas, antara lain sebagai berikut:

- a. Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan PPJ yang memenuhi persyaratan, misalnya:
 - berbadan hukum Indonesia yang

- berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- memiliki ijin operasional sebagai perusahaan jasa kawal angkut uang tunai dan barang berharga yang masih berlaku dari instansi yang berwenang;
 - memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan kas Bank.
 - memiliki mesin hitung dan mesin sortir yang dapat mendeteksi keaslian fisik uang, memiliki khazanah untuk menyimpan uang tunai Rupiah, dan memiliki infrastruktur dan sarana angkutan yang memenuhi persyaratan standar keamanan.
- b. BI berwenang menghentikan Alih Daya yang dilakukan Bank apabila Alih Daya tersebut menurut penilaian BI berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank.

17. Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum

Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko *Fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud*. Bagi Bank yang telah memiliki strategi anti *Fraud* namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *Fraud* yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi anti *Fraud* kepada BI.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank perlu menerapkan Manajemen Risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan. Strategi anti

Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem Pengendalian *Fraud*, memiliki 4 pilar, sebagai berikut:

- a. **Pencegahan:** memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup anti *Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- b. **Deteksi:** memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
- c. **Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi:** memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan penerapan sanksi.
- d. **Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:** memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

18. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan pengaturan terkait dengan perhitungan ATMR agar perhitungan KPMM semakin mencerminkan risiko yang dihadapi Bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional.

Pokok pokok pengaturan dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit meliputi Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan kegagalan setelmen

(*settlement risk*).


- b. Formula perhitungan ATMR adalah Tagihan Bersih X Bobot Risiko.
- c. Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: (i) peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau (ii) persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu.
- d. Kategori portofolio meliputi : (i) Tagihan Kepada Pemerintah; (ii) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik; (iii) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional; (iv) Tagihan Kepada Bank; (v) Kredit Beragun Rumah Tinggal; (vi) Kredit Beragun Properti Komersial; (vii) Kredit Pegawai atau Pensiunan; (viii) Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel; (ix) Tagihan Kepada Korporasi; (x) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo; (xi) Aset Lainnya.
- e. Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh BI sesuai ketentuan yang berlaku. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk Surat Surat Berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur.
- f. Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang diakui adalah: (i) Teknik MRK - Agunan; (ii) Teknik MRK - Garansi; (iii) Teknik MRK - Penjaminan atau Asuransi Kredit.

19. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya harus sesuai dengan kapasitas dasar yang dimiliki bank, yaitu modal inti. Dengan beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, bank dipercaya dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus

pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya.

Berdasarkan modal intinya kegiatan usaha bank dikelompokkan menjadi empat yaitu Bank Umum Kegiatan Usaha 1 (BUKU 1), BUKU 2, BUKU 3, atau BUKU 4. Sejalan dengan besaran modal intinya, kegiatan usaha yang terdapat pada BUKU 1 lebih bersifat layanan dasar perbankan (*basic banking services*). Kegiatan usaha pada BUKU 2 lebih luas daripada BUKU 1 dan demikian seterusnya hingga BUKU 4 yang mencakup kegiatan usaha penuh dan kompleks.



Bank juga harus memenuhi besaran target kredit produktif sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya, mulai dari 55% untuk BUKU 1 sampai dengan 70% untuk BUKU 4. Persentase tersebut dihitung dari total portofolio kredit Bank dan didalamnya termasuk kewajiban penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total portofolio kredit.

Dalam memperluas jaringan kantornya, Bank harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan alokasi modal inti, agar perluasan jaringan kantor tersebut tidak terlalu membebani biaya operasional Bank. Dalam perhitungan alokasi modal inti, setiap jenis kantor Bank (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas) memiliki besaran biaya investasi yang berbeda.

Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor Bank

Jenis Kantor	BUKU 1 dan BUKU 2	BUKU 3 dan BUKU 4
Kantor Cabang	Rp 8.000.000.000	Rp 10.000.000.000

Jenis Kantor	BUKU 1 dan BUKU 2	BUKU 3 dan BUKU 4
Kantor Wilayah yang Bersifat Operasional	Rp 8.000.000.000	Rp 10.000.000.000
Kantor Cabang Pembantu	Rp 3.000.000.000	Rp 4.000.000.000
Kantor Fungsional yang Melakukan Kegiatan Operasional	Rp 3.000.000.000	Rp 4.000.000.000
Kantor Kas	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000
Kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri atau Kantor Perwakilan apabila melakukan kegiatan operasional	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000

Demikian pula lokasi dimana kantor bank berada memiliki faktor pengali (koefisien) yang berbeda. Untuk mempermudah perhitungan alokasi modal inti, wilayah Indonesia dibagi kedalam enam zona, mulai dari zona I yang merupakan zona padat dengan koefisien tinggi sampai dengan zona VI yang merupakan zona dengan jumlah bank masih sedikit dan koefisien terendah.

Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien

Zona I Koefisien = 5	Zona II Koefisien = 4	Zona III Koefisien = 3	Zona IV Koefisien = 2
<ul style="list-style-type: none"> • DKI Jakarta • Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Tengah • DI Yogyakarta • Jawa Timur • Bali 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalimantan Timur • Kepulauan Riau • Sumatera Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Riau • Sumatera Selatan • Kalimantan Tengah • Kalimantan Selatan • Sulawesi Utara • Sulawesi Selatan • Papua
Zona V Koefisien = 1	Zona VI Koefisien = 0.5		
<ul style="list-style-type: none"> • DI Aceh • Jambi • Sumatera Barat • Bangka Belitung • Bengkulu • Lampung • Kalimantan Barat • Sulawesi Tenggara 	<ul style="list-style-type: none"> • NTB • NTT • Sulawesi Tengah • Gorontalo • Sulawesi Barat • Maluku Utara • Maluku • Papua Barat 	<p>Pembagian zona dan besaran koefisien akan ditetapkan secara berkala sesuai perkembangan ekonomi daerah dan cakupan akses layanan perbankan kepada masyarakat</p>	

Jika bank akan membuka jaringan kantor baru, maka jaringan kantor bank yang sudah ada saat ini diperhitungkan terlebih dahulu dengan modal inti bank, baru kemudian sisanya akan menentukan berapa banyak, jenis kantor apa, dan dimana lokasi kantor bank yang baru bisa dibuka.

D. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Bank Umum Konvensional

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. BI melakukan penilaian Tingkat Kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember serta melakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan pengkinian berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan bank yang dilakukan oleh BI dengan hasil *self assesment* penilaian Tingkat Kesehatan Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh BI.

Faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank meliputi:

- Profil risiko (*risk profile*)
- *Good Corporate Governance* (GCG);
- Rentabilitas (*earnings*); dan
- Permodalan (*capital*).

Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Bank

ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kategori PK adalah sebagai berikut:

PK	Kriteria
PK-1	Kondisi Bank secara umum <u>sangat sehat</u> sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi Bank secara umum <u>sehat</u> sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi Bank secara umum <u>cukup sehat</u> sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-4	Kondisi Bank secara umum <u>kurang sehat</u> sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-5	Kondisi Bank secara umum <u>tidak sehat</u> sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Bank Umum Syariah (BUS)

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

1. Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan

- pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif.
2. Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.
 3. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, PK yang ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong <u>sangat baik</u> dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
PK-2	Mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong <u>baik</u> dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
PK-3	Mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong <u>cukup baik</u> namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif.
PK-4	Mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong <u>kurang baik</u> dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

PK	Keterangan
PK-5	Mencerminkan bahwa Bank dan UUS <u>sangat sensitif</u> terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas AP, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain :

1. Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.
2. Bobot setiap faktor CAMEL adalah :

No	Faktor CAMEL	Bobot
1	Permodalan	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%
3	Kualitas Manajemen	20%
4	Rentabilitas	10%
5	Likuiditas	10%

3. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, APU dan PPT, dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, window dressing, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor-faktor tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor peringkat faktor manajemen, ditetapkan PK yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. PK ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.
PK-2	Mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.
PK-3	Mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik.
PK-4	Mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik.
PK-5	Mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

E. Ketentuan *Self Regulatory Banking* (SRB)

1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Bank (PPKPB)

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perbankan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut :

- a. prinsip kehati-hatian dalam perbankan;
- b. organisasi dan manajemen perbankan;
- c. kebijakan persetujuan kredit;
- d. dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi Kebijakan Perbankan Bank yang telah disusun secara konsisten.

2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Setiap Bank diwajibkan melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh BI.

Bank Umum Syariah dan UUS

Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus

diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum

Bank Umum diwajibkan membentuk SKAI sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dan wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank. Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan Kegiatan usaha Bank;
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Syariah dan/atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; treasury; keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan

barang/jasa; teknologi informasi; dan audit intern.

5. Rencana Bisnis Bank

Bank Umum

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan:

- a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Penerapan manajemen risiko; dan
- d. Azas perbankan yang sehat.

Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, selain Rencana Bisnis tersebut di atas wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

- a. Ringkasan eksekutif;
- b. Kebijakan dan strategi manajemen;
- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;
- d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- e. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- f. Rencana pendanaan;
- g. Rencana penanaman dana;
- h. Rencana permodalan;
- i. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
- j. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- k. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
- l. Informasi lainnya.

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila:

- a. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank; dan/atau

- b. Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan BI.

Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

BPR

- a. BPR wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 1 tahun takwim secara realistis yang sekurang-kurangnya memuat :
- rencana penghimpunan dana
 - rencana penyaluran dana yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi
 - proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 semester
 - rencana pengembangan sumber daya manusia
 - upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upaya menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya
- b. Rencana Kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi dimaksud.
- d. Rencana kerja disampaikan kepada BI selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepada BI secara semesteran dan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI, dan
- d. sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.

Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

- a. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
- b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
- d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank,
- e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
- f. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya;
- g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggaraan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

BI melakukan penyempurnaan atas ketentuan Manajemen Risiko dengan beberapa latar belakang sebagai berikut:

- a. Terdapat perubahan kategori peringkat risiko dari 3 peringkat ke 5 peringkat;
- b. Ditetapkannya profil risiko menjadi salah satu faktor dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk based Bank Rating*);
- c. Diwajibkannya Bank untuk melakukan penilaian profil risiko secara konsolidasi.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan Anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Bank Umum Syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang 4 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Dalam melakukan penilaian profil risiko, Bank wajib mengacu pada ketentuan BI yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, dan Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada BI baik secara individual maupun secara konsolidasi secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Selain Laporan Profil Risiko, Bank wajib menyampaikan beberapa laporan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:

- a. Laporan Produk dan Aktivitas Baru;
- b. Laporan lain dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.;
- c. Laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Laporan lain terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu, antara lain laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan reksadana. Laporan pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*Bancassurance*).

Selain itu dalam kondisi tertentu BI dapat mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas diluar waktu yang ditetapkan dan/atau laporan lain selain yang wajib disampaikan secara berkala.

Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
- b. Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank.

8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

Dengan mempertimbangkan bahwa *eksposure* risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan

usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini, berbagai ketentuan kehati-hatian antara lain; ATMR, KPMM, Penilaian KAP, pembentukan PPA, serta perhitungan BMPK wajib dihitung/dipenuhi oleh Bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian tingkat kesehatan, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi Bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri.

9. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking*

Bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Sistem pengamanan (*security control*)
- c. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi

Penerapan manajemen risiko wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis, dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet dari BI.

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/Bancassurance

Bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 model bisnis sebagai berikut:

- a. Referensi;
- b. Kerjasama Distribusi;
- c. Integrasi Produk.

Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan BI yang terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance*.

Dalam melakukan *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.

11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank. Sehubungan dengan itu, Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas Bank yang berkaitan dengan Reksadana meliputi Bank sebagai investor, Bank sebagai agen penjual efek Reksadana dan Bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan Bank adalah:

- a. Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan

- dengan Reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memastikan bahwa Reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksadana memiliki karakteristik seperti produk Bank misalnya tabungan atau deposito.

12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, Bank wajib mengisi jabatan pengurus dan pejabat Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat Bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam *Fit and Proper Test*. Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Program pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis Bank. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi Bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh BI. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar

negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat manajemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 tahun terakhir.

13. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP)

Layanan Nasabah Prima (LNP) merupakan bagian dari kegiatan usaha Bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima. Nasabah Prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan Bank untuk dapat memperoleh layanan/menggunakan fasilitas Bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya.

Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis paling kurang mencakup sebagai berikut :

- a. Persyaratan Nasabah Prima, dengan menetapkan kriteria/persyaratan tertentu yang harus dipenuhi nasabah;
- b. Ruang Lingkup produk dan/atau aktivitas Bank, dengan memperhatikan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
- c. Cakupan keistimewaan LNP, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; dan
- d. Nama Layanan (*brand name*) dan Pengelompokan Nasabah Prima, dengan menetapkan secara jelas perbedaan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok Nasabah Prima.

Dalam melakukan LNP, Bank harus menerapkan Manajemen Risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut:

- a. Aspek pendukung keistimewaan layanan yang paling kurang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk: (i) sumber daya manusia; (ii)

- operasional LNP; (iii) penawaran produk dan/atau aktivitas; (iv) teknologi informasi.
- b. Aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah. Dalam aspek ini Bank wajib melaksanakan paling kurang hal-hal sebagai berikut: (i) menjelaskan mengenai spesifikasi LNP; (ii) memastikan kejelasan hubungan antara Bank dan Nasabah Prima; (iii) memastikan kejelasan kewenangan pelaku transaksi; (iv) menyampaikan informasi secara berkala.

Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat terkait aktivitas Nasabah Prima dalam LNP.

14. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR, KPR iB, KKB dan KKB iB karena pertumbuhan KPR, KPR iB, KKB, dan KKB iB yang terlalu tinggi berpotensi dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*) sehingga dapat meningkatkan Risiko Kredit bagi Bank dengan eksposur kredit properti yang besar. Untuk itu, bagi perbankan konvensional maupun syariah agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan di masa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan KPR, KPR iB, KKB, dan KKB iB yang berlebihan. Untuk KPR iB, KKB iB tetap memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran *Loan to Value* (LTV) untuk KPR, *Financing To Value* (FTV) untuk KPR iB dan *Down Payment* (DP) untuk KKB dan KKB iB.

Untuk menghindari kemungkinan adanya *regulatory*

arbitrage ketentuan LTV dan DP juga diberlakukan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah dengan perlakuan khusus yang berbeda untuk produk pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT).

Ruang lingkup pengaturan KPR iB (KPR Syariah) meliputi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan tidak berlaku untuk nasabah perusahaan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk KPR iB berupa rumah tinggal / apartemen / rumah susun yang memiliki luas di atas 70 m². Penyertaan (*sharing*) BUS atau UUS dalam rangka pembiayaan kepemilikan rumah diperlakukan terhadap KPR iB dengan skema MMQ ditetapkan paling tinggi sebesar 80% dari harga perolehan rumah. Uang jaminan (*deposit*) sebagai DP dalam rangka KPR iB dengan skema IMBT ditetapkan paling rendah sebesar 20% dari harga perolehan rumah yang disewakan kepada nasabah. Uang jaminan (*deposit*) dimaksud akan diperhitungkan sebagai uang muka pembelian rumah tersebut oleh nasabah pada saat IMBT jatuh tempo. Secara rinci, pengaturan uang muka kredit atau DP pada KKB/KKB iB ditetapkan sebagai berikut:

- a. DP paling kurang 25%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua. atau roda 3;
- b. DP paling kurang 30%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif;
- c. DP paling kurang 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu bila memenuhi salah satu syarat :
 - Merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau
 - Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

15. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. BI menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqomah*, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

16. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)

Bank wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU dan PPT (sebelumnya dikenal dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer – KYC*) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Program tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian intern;
- d. Sistem informasi manajemen; dan

- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- a. permintaan informasi dan dokumen;
- b. *Beneficial Owner*;
- c. verifikasi dokumen;
- d. CDD (*Customer Due Dilligence*) yang lebih sederhana;
- e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
- h. pengkinian dan pemantauan;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. transfer dana; dan
- k. penatausahaan dokumen.

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. melakukan hubungan usaha dengan *Walk in Customer (WIC)*;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/ atau *Beneficial Owner*; atau
- d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Hal ini mengingat pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai Bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee (KYE)*

yang diantaranya adalah melalui *prosedur screening* dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank umum wajib menyampaikan kepada BI:

- a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan *action plan* terhadap pelaksanaan pedoman tersebut paling lambat 12 bulan sejak diberlakukannya Peraturan BI; dan
- b. Laporan kegiatan pengkinian data setiap akhir tahun.

Hasil penilaian penerapan Program APU dan PPT diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

17. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah. Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan, Bank wajib menetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

- a. penerimaan pengaduan;
- b. penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
- c. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Dalam hal terdapat kondisi tertentu Bank dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja.

Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan, maka pengaduan tersebut wajib diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja.

18. Ketentuan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam SE BI No. 14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk meningkatkan kehati-hatian bank yang menyalurkan produk PKE, diatur ketentuan terkait produk dimaksud yang mencakup antara lain:

- a. Bank syariah/UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai;
- b. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh bank syariah/UUS yang diikat secara gadai, disimpan secara fisik di bank syariah/UUS dan tidak dapat ditukarkan dengan agunan lain;
- c. Bank syariah/UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE;
- d. Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp.150 juta. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh PKE dan Qardh Beragun Emas secara bersamaan, dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling banyak Rp.250 juta dan jumlah saldo untuk PKE paling banyak Rp.150jt;
- e. Uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan/batangan dan paling rendah sebesar 30% untuk emas perhiasan; dan
- f. Jangka waktu PKE paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

F. Ketentuan Pembiayaan

1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi Bank Umum

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang dimaksud kesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam rupiah

sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah. Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) paling kurang 8% dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko bank, memenuhi persyaratan permodalan tertentu dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi. Agunan aset kredit hanya dapat dijadikan agunan apabila Bank tidak mempunyai surat-surat berharga yang mencukupi atau Bank tidak memiliki surat-surat berharga yang dapat diagunkan. Aset kredit yang dapat diagunkan adalah yang memiliki kualitas lancar dalam 12 bulan terakhir berturut-turut, dijamin oleh tanah dan atau bangunan senilai 140% bukan kredit kepada pihak terkait bank, belum pernah direstrukturisasi, memiliki sisa jatuh tempo minimal 12 bulan dan baki debetnya tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit. Suku bunga FPJP ditetapkan sebesar *repurchase agreement* (repo) ditambah 100 basis poin.

Plafon FPJP diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan bank untuk memenuhi kewajiban GWM. Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJP keseluruhan paling lama 90 hari. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5 hari setelah pencairan FPJP. BI menetapkan bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus.

2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPR

BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki penilaian Tingkat Kesehatan selama 6

- bulan terakhir paling kurang cukup sehat;
- b. Memiliki *Cash Ratio* selama 6 bulan terakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05%;
- c. Memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling kurang sebesar 8%; dan
- d. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJP wajib dijamin oleh BPR dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Agunan yang berkualitas tinggi dimaksud SBI; dan/atau Aset kredit. BPR yang memerlukan FPJP mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP adalah 30 hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah

Sebagaimana ketentuan baru yang tertuang dalam PBI No. 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang perubahan PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah, bank syariah yang mengalami kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat memperoleh FPJPS apabila memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 8% dan modal telah sesuai dengan profil risiko bank, serta memiliki agunan berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi. Agunan dimaksud dapat berupa:

- a. Surat berharga yang meliputi: (i) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); (ii) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan (iii) Surat Berharga yang diterbitkan Badan Hukum lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan BI (Obligasi Korporasi Syariah/*Corporate Sukuk*).
- b. Aset pembiayaan yang hanya dapat dijadikan agunan apabila bank tidak mempunyai surat-surat berharga yang mencukupi atau bank

tidak memiliki surat-surat berharga yang dapat diagunkan. Aset pembiayaan dimaksud hanya dapat dijadikan agunan jika memenuhi persyaratan: (i) Kualitas tergolong lancar selama 12 bulan terakhir berturut-turut; (ii) bukan merupakan pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah; (iii) pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan atau bangunan dengan nilai paling rendah 140% dari plafon pembiayaan; (iv) bukan merupakan pembiayaan kepada pihak terkait bank; (v) pembiayaan belum pernah direstrukturisasi; (vi) sisa jangka waktu jatuh tempo pembiayaan paling singkat 12 bulan dari saat persetujuan FPJPS; (vii) baki debit (*outstanding*) pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon pembiayaan; (viii) memiliki perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum, dan (ix) *haircut* aset pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS paling kurang 200% dari plafon FPJPS.

4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi BPRS

BPRS yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJPS sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki penilaian tingkat kesehatan paling kurang peringkat komposit (PK) 3 selama 2 periode terakhir;
- b. Memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 periode terakhir; dan
- c. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJPS diberikan berdasarkan akad *mudharabah* dan wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.

5. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum

FLI adalah penyediaan pendanaan oleh BI kepada Bank dalam kedudukan Bank sebagai peserta sistem BI *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (*repo*) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGS maupun FLI-Kliring, setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada BI.

Bank dapat menggunakan FLI, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBI, SBN dan /atau surat berharga lainnya yang ditetapkan oleh BI;
- b. Tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai bank peserta BI-RTGS dan/atau penghentian sebagai Bank peserta kliring; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

6. FLI Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)

FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan BI kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (*repo*) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

Bank dapat menggunakan FLIS baik FLIS-RTGS maupun FLIS Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh BI;
- b. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI.

7. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank Umum

FPD adalah fasilitas pembiayaan dari BI yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas. Dalam hal Bank tidak dapat memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas, Bank dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPD dari BI dengan memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Bank mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik;
- b. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank positif; dan
- c. Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan. FPD hanya diberikan kepada Bank yang berbadan hukum Indonesia. Bank penerima FPD wajib menyampaikan *action plan*, realisasi *action plan* dan laporan likuiditas harian kepada BI. Bank penerima FPD ditempatkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus. Status Bank Dalam Pengawasan Khusus tersebut berakhir apabila Bank penerima FPD telah menyelesaikan kewajiban pelunasan FPD dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BI yang berlaku.

G. Ketentuan Terkait UMKM

1. Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM.

Dalam rangka mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank umum kepada UMKM yang sekaligus mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan, pada tanggal 21 Desember 2012 BI telah menerbitkan PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam PBI meliputi:

- a. Kewajiban bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap.
- b. Pencapaian target kredit atau pembiayaan kepada UMKM di atas dapat dipenuhi oleh bank umum baik dengan pemberian kredit atau pembiayaan secara langsung dan/atau secara tidak langsung kepada UMKM melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling*, dan pembiayaan bersama.
- c. Definisi kredit usaha mikro, kredit usaha kecil, dan kredit usaha menengah diharmonisasikan dengan kriteria usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Perluasan bentuk dan penerima bantuan teknis, dilaksanakan dalam bentuk penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, dan fasilitasi. Sementara penerima bantuan teknis adalah Bank Umum, BPR/ BPRS, Lembaga pembiayaan UMKM, Lembaga Penyedia Jasa (LPJ), dan UMKM secara selektif. Bantuan teknis yang disediakan oleh BI di atas antara lain untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM perbankan dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM dan dalam rangka meningkatkan kapasitas (*capacity building*) UMKM agar mampu memenuhi persyaratan dari perbankan.
- e. Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM, bank umum wajib berpedoman pada ketentuan BI yang mengatur mengenai rencana bisnis bank; laporan bulanan bank umum; laporan keuangan publikasi triwulanan dan bulanan bank umum, serta laporan tertentu; sistem informasi debitur; transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- f. Lebih lanjut dalam pokok-pokok PBI di atas, juga diatur tentang perlunya penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak Lain dalam pengembangan UMKM agar tercipta keselarasan program pengembangan UMKM. Dalam PBI di atas juga diatur mengenai publikasi tentang

pencapaian rasio kredit UMKM dari masing-masing bank umum dalam *website* BI.

- g. Bank Umum yang mampu memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan akan diberikan reward penghargaan, sementara bagi bank umum yang melanggar kewajiban akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Rencana Bisnis

Bank diwajibkan menyampaikan rencana penyaluran kredit termasuk kredit UMKM menurut sektor ekonomi, jenis penggunaan dan Provinsi serta wajib menyampaikan laporan realisasinya.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*) dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Sesuai ketentuan mengenai pedoman perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, bobot risiko untuk tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel yang memenuhi kriteria tertentu ditetapkan sebesar 75%.

5. Penilaian Kualitas Aktiva

Penetapan kualitas dapat anya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp.1 miliar, kredit penyediaan dana lainnya yang diberikan

oleh setiap Bank kepada debitur UMKM dengan persyaratan tertentu, dan kredit/penyediaan dana lainnya kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp.1 miliar. Selain itu, dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp.5 miliar cukup dilakukan oleh penilai intern bank.

H. Ketentuan Lainnya

1. Fasilitas Simpanan BI Dalam Rupiah (FASBI)

FASBI adalah fasilitas yang diberikan BI kepada Bank untuk menempatkan dananya di BI. Jangka waktu FASBI maksimum 7 hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

2. Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)

Bank dapat menerima Pinjaman Luar Negeri (PLN) baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang dan dalam penerimaan PLN dimaksud bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN jangka panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BI dan rencana wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% dari Modal Bank.

3. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)

Instrumen yang digunakan oleh pelaku pasar dalam transaksi PUAS selama ini adalah adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Dalam rangka mendorong pengembangan PUAS, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PUAS dan SIMA, antara lain mencakup penyempurnaan peserta PUAS

yaitu menambahkan Bank Asing, peran pialang pasar uang dalam transaksi PUAS, mekanisme pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, dan pengenaan sanksi. Sedangkan ketentuan terkait SIMA menambahkan syarat pencantuman informasi jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA pada saat penerbitan SIMA. Ketentuan terkait SIMA tersebut memungkinkan Bank untuk memilih aset mana yang akan digunakan sebagai *underlying* ketika akan menerbitkan SIMA, sehingga memudahkan bank untuk menentukan nisbah bagi hasil dari aset yang telah ditetapkan (bukan *pooling* pembiayaan).

Selain itu, BI mengeluarkan ketentuan tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA). SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. SiKA ini diterbitkan dengan akad *murabahah*.

4. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS

- a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:
 - Menjamin kualitas Sistem Sertifikasi;
 - Menjamin pelaksanaan Sistem Sertifikasi; dan
 - Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia BPR/BPRS
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:
 - Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS yang sehat, kuat dan efisien;
 - Memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen;

- Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun Sistem Sertifikasi.

5. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank

Bank dilarang dan/atau dibatasi dan/atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing, dimana Pihak Asing tersebut meliputi :

- a. Warga negara asing;
- b. Badan hukum asing dan lembaga asing lainnya, namun tidak termasuk kantor cabang Bank asing di Indonesia, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba;
- c. Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
- d. Kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- e. Kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- a. Pemberian kredit dalam Rupiah dan atau valuta asing;
- b. Penempatan dalam Rupiah;
- c. Pembelian surat berharga dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing;
- d. Tagihan antar kantor dalam Rupiah;
- e. Tagihan antar kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian kredit di luar negeri;
- f. Penyertaan modal dalam Rupiah;
- g. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri.;
- h. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri.

Di samping itu, Bank dilarang melaksanakan transfer Rupiah kepada Bukan Pihak Asing di luar negeri.

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- a. Transaksi derivatif jual valuta asing terhadap Rupiah; dan
- b. Transaksi derivatif beli valuta asing terhadap Rupiah.

Pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasan transaksi sebagai berikut:

- a. Larangan terhadap pemberian kredit tidak berlaku terhadap: kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi syarat tertentu; kartu kredit; kredit konsumsi yang digunakan dalam negeri; cerukan intra hari; cerukan karena pembebanan biaya administrasi; pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset Bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin *prime bank*.
- b. Larangan pembelian surat berharga dalam Rupiah tidak berlaku untuk: pembelian surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; pembelian *Bank draft* dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank di luar negeri untuk kepentingan TKI.
- c. Larangan transfer Rupiah tidak berlaku apabila dilakukan: dalam rangka kegiatan perekonomian di Indonesia; atau antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.
- d. Pembatasan Transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah tidak berlaku dalam hal Transaksi derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) dalam rangka kegiatan sebagaimana di bawah ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung: investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 3 bulan; ekspor dan impor yang menggunakan L/C; perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

6. Sistem Kliring Nasional (SKN)

Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. SKNBI adalah sistem kliring BI yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) berdasarkan perhitungan secara *net multilateral* dan dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (*novasi*) dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta, serta bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Nilai nominal nota debit yang diterbitkan oleh Bank untuk dikliringkan melalui Kliring debit dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp10 juta per nota debit. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit adalah dibawah Rp100 juta per transaksi.

7. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, BI telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS. BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

8. Sertifikat BI (SBI)

SBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh Bank dan

pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtangankan (*negotiable*).

SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/penjualan lepas (*outright*).

9. Sertifikat BI Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkan menggunakan akad *Ju'alah*.

BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS dan UUS.

10. Surat Utang Negara (SUN)

SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sementara obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli SUN di pasar perdana, dengan mengajukan penawaran pembelian kepada agen lelang BI melalui peserta lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

11. Rahasia Bank

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan

merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ketentuan rahasia Bank tidak berlaku untuk :

- a. kepentingan perpajakan;
- b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya;
- e. tukar menukar informasi antar Bank;
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia; dan
- h. dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia Bank dari pimpinan BI, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

12. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan

Bank Umum dan BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang perbankan. Bagi Bank Umum, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara:

- a. dilaksanakan oleh Bank sendiri;
- b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan Bank lain;

- c. bersama-sama dengan Bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
- d. mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau Badan Pengawas Bank Umum/BPR dan wajib dilaporkan kepada BI dalam **Laporan Rencana Kerja Tahunan**.

13. Mediasi Perbankan

Pelaksanaan Mediasi Perbankan diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008. Berdasarkan peraturan tersebut, persyaratan sengketa yang dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi Perbankan adalah sengketa yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank.

Di samping itu, pengajuan sengketa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tuntutan finansial paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan merupakan kerugian immateriil;
- b. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- c. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank;
- d. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
- e. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;
- f. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh BI; dan
- g. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat

hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.

14. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

BI memberikan insentif kepada Bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Bentuk insentif dimaksud adalah:

- a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah;
- c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
- e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan atau
- f. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu Bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh Bank peserta merger atau konsolidasi.

15. Sistem Informasi Debitur (SID)

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada BI secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh BI. Guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitur serta keamanan penerimaan informasi debitur, Pelapor menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang disetujui oleh Direksi dari Pelapor.

Pihak yang wajib menjadi Pelapor SID adalah Bank Umum dan BPR yang memiliki total aset Rp10 miliar dalam 6 bulan berturut-turut. Sedangkan kepesertaan sukarela berlaku untuk BPR yang belum memiliki total aset sesuai dengan persyaratan menjadi Pelapor wajib, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Koperasi Simpan Pinjam.

Adapun pihak yang dapat meminta *output* SID yaitu informasi debitur, meliputi Pelapor, Debitur dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.

BI melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan SID, baik dari sisi kekinian dan keakuratan data, maupun penggunaan informasi debitur sesuai dengan tujuan yang telah diatur.

16. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional

Sehubungan dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, BI melakukan penyesuaian PAPI 2001 menjadi PAPI 2008. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

17. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi Bank Syariah dan UUS

Pentingnya informasi perbankan bagi terciptanya perbankan syariah yang sehat telah mendorong BI bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dalam menghasilkan pedoman bagi penyusunan laporan keuangan perbankan syariah, sehingga telah dikeluarkan PAPSI pada tahun 2003 yang merupakan penjabaran secara teknis dari PSAK Nomor 59 tahun 2002 tentang Perbankan Syariah. Sejak tahun 2011 telah dimulai proses penyesuaian PAPSI untuk

diselaraskan dengan perubahan PSAK Syariah Nomor 101 hingga 109 dengan menitikberatkan pada masing-masing transaksi berdasarkan akad yang digunakan. PSAK tersebut dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI).

18. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi BPR

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang relevan bagi BPR. Mempertimbangkan kompleksitas PSAK 50 dan 55 dan kemungkinan kesulitan penerapan pada UKM, pada Mei 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang diperuntukkan bagi UKM. Selanjutnya mempertimbangkan karakteristik BPR yang memiliki kegiatan usaha yang terbatas sesuai UU Perbankan serta berdasarkan konsultasi dengan IAI didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sbb:

- a. Penerapan PSAK 50/55 - Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
- b. DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud.

19. Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Tujuan dari pengaturan mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit ini adalah untuk meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan termasuk manfaat, biaya dan

risikonya untuk memberikan kejelasan kepada nasabah, serta meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 komponen yaitu (1) Harga Pokok Dana untuk Kredit atau HPDK; (2) Biaya *overhead* yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian kredit; dan (3) Margin Keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan. Dalam perhitungan SBDK, Bank belum memperhitungkan komponen premi risiko individual nasabah Bank. SBDK merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank.

Perhitungan SBDK dalam rupiah yang wajib dilaporkan kepada BI dan dipublikasikan, dihitung untuk 3 jenis kredit yaitu (1) kredit korporasi; (2) kredit retail; dan (3) kredit konsumsi (KPR dan Non KPR). Untuk kredit konsumsi Non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Penggolongan jenis kredit tersebut didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh internal Bank. Selain itu, SBDK tersebut dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%). Laporan perhitungan SBDK disampaikan kepada BI secara bulanan melalui LBBU. Namun demikian apabila diperlukan, BI dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu diluar periode penyampaian laporan.

20. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui BI

Lembaga pemeringkat yang diakui BI adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi aspek penilaian sebagai berikut: (i) kriteria penilaian dan (ii) media publikasi dan cakupan pengungkapan.

Kriteria penilaian yang harus dipenuhi meliputi kriteria independensi, obyektivitas, pengungkapan publik

(*disclosures*), transparansi pemeringkatan, sumber daya (*resources*), dan kredibilitas lembaga pemeringkat. Adapun media publikasi dan cakupan pengungkapan mengatur mengenai kewajiban lembaga pemeringkat untuk memiliki *website* dan mengungkapkan seluruh informasi yang wajib dipublikasikan. Terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui tersebut, BI melakukan pengkinian atas daftar dimaksud berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan aspek penilaian yang ditetapkan.

Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI berdasarkan: (i) Hasil penilaian BI, apabila lembaga pemeringkat tidak lagi memenuhi aspek penilaian yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran lain; dan/atau (ii) Permintaan lembaga pemeringkat. Penghapusan lembaga pemeringkat atas permintaan sendiri dapat dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu dan lembaga pemeringkat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI dipublikasikan melalui *website* BI (www.bi.go.id). Bank tetap wajib melakukan penilaian dan sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan hasil pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat yang diakui BI.

I. Laporan-Laporan Bank

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
1. Laporan Berkala		
a. Periode Harian	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa Laporan Posisi Devisa Neto Laporan Pos-pos tertentu neraca Laporan proyeksi arus kas Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi <i>mudharabah</i> 	
b. Periode Mingguan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Transaksi Derivatif Laporan Dana Pihak Ketiga Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah Laporan Pos-pos Neraca Mingguan Laporan Proyeksi Arus Kas 	
c. Periode Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/ Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada <i>website</i> BI. Laporan Lalu Lintas Devisa Laporan Penyediaan Dana Laporan Restrukturisasi Kredit /Pembiayaan Laporan Debitur (SID) Laporan BMPK Laporan Maturity Profile Laporan Market Risk Laporan Deposan dan Debitur Inti Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar Laporan investasi <i>mudharabah</i> (untuk Bank Syariah) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan BMPK

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan transaksi <i>structured product</i> • Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar • Laporan perhitungan SBDK • Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik Bulanan • Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) • Laporan Kegiatan Kustodian • <i>Remittance</i> TKI di LN dan TKA di Indonesia • Mutasi Rekening Pemerintah • Laporan Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Produk Non Bank berupa produk keuangan LN • Laporan Transaksi Perbankan melalui <i>delivery channel e-banking</i> • Laporan Pejabat Eksekutif • Laporan Jaringan Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Debitur (SID)
d. Periode Triwulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Publikasi • Laporan Realisasi Rencana Bisnis • Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah • Laporan Profil Risiko • Laporan profil risiko secara konsolidasi • Laporan Keuangan Perusahaan Anak • Laporan Transaksi antara 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Publikasi

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<p>Bank dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi Bagi Hasil bagi Nasabah • Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar untuk Bank secara konsolidasi • Laporan terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana/ Produk Non Bank • Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah
e. Periode Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank • Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern • Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan • Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qardh, Laporan Sumber dan Penggunaan dana <i>Zakat, Infaq, Shodaqah</i> (ZIS) • <i>Self assesment</i> Tingkat Kesehatan Bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja
f. Periode Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Tahunan • Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri • Laporan Teknologi Sistem Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja BPR

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance/GCG • Laporan Struktur Kelompok Usaha • Laporan Rencana Alih Daya • Laporan Alih Daya Bermasalah • Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah • Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah • Laporan Tenaga Kerja Perbankan <p>Bagi BUS dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib menyampaikan Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS - Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh - Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Struktur Kelompok Usaha
g. Tiga Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern 	
2. Laporan Lainnya		
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank • Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank • Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank • Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank • Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none">• Laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan Laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK• Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank.	<ul style="list-style-type: none">• Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank• Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank• Laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK



LAIN - LAIN

halaman ini sengaja dikosongkan

VI. LAIN-LAIN

A. Istilah Populer Perbankan

Istilah	Keterangan
Agunan	Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya.
Bilyet	Formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
Cek	Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.
Daftar Hitam Nasional	Daftar yang merupakan kumpulan Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) untuk diakses oleh Bank.
Jaminan Bank (<i>Bank Guarantee</i>)	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
Kartu Debit	Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (<i>Personal Identification Number</i>).

Istilah	Keterangan
Kartu Kredit	Kartu yang diterbitkan oleh Bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit.
Kotak Simpanan (<i>Safe Deposit Box</i>)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, taban bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi pengguna.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.
PIN (<i>Personal Identification Number</i>)	Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dsb) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh Bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.
Transfer/ <i>Remittance</i>	Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening yang lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

Istilah	Keterangan
Daftar Tidak Lulus (DTL)	Daftar yang ditatausahakan oleh BI yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif.
<i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. Kewajiban melakukan CDD dilakukan pada saat: <ol style="list-style-type: none"> melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; melakukan hubungan usaha dengan WIC; Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/ atau <i>Beneficial Owner</i>; atau terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
<i>Enhanced Due Dilligence</i> (EDD)	Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk <i>Politically Exposed Person</i> terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
<i>Politically Exposed Person</i> (PEP)	Orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/ atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

Istilah	Keterangan
Walk In Customer (WIC)	Pengguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.

B. Peranan Bank dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010

1.	<p>Pencucian Uang</p> <p>Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.</p>
2.	<p>Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

<p>3.</p>	<p>Hasil tindak pidana : Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan RI atau di luar wilayah negara kesatuan RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.</p>
<p>4.</p>	<p>Pihak pelapor meliputi:</p> <p>a. Penyedia jasa keuangan: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara <i>e-money</i> dan/atau <i>e-wallet</i>, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.</p> <p>b. Penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.</p>


5.	Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) <ol style="list-style-type: none">1. PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal:<ol style="list-style-type: none">a. Transaksi keuangan mencurigakan,b. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja, dan/atauc. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur STR3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.4. Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.
6.	Pengawas kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. Dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
7.	Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh pihak pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.
8	Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi pihak pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang.

9	<p>Penyedia jasa keuangan wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika:</p> <ol style="list-style-type: none">pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa, ataupenyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. <p>Selanjutnya penyedia jasa keuangan wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.</p>
10	<p>Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan dilakukan dalam hal pengguna jasa:</p> <ol style="list-style-type: none">melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (sebagaimana dimaksud di atas).memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (sebagaimana dimaksud di atas).diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. <p>Pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam berita acara penundaan transaksi. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan berita acara penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara transaksi dalam waktu paling lama 24 jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan. Selanjutnya PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010. Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut.</p>

C. Jenis-Jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Akad	Keterangan
<i>Mudharabah</i>	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (<i>malik, shahibul mal</i> , atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (<i>amil, mudharib</i> , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
<i>Musyarakah</i>	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
<i>Murabahah</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
<i>Salam</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Akad	Keterangan
<i>Istishna'</i>	Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (<i>mustashni'</i>) dan penjual atau pembuat (<i>shani'</i>).
<i>Ijarah</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
<i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
<i>Qardh</i>	Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
<i>Wadi'ah</i>	Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.





LAMPIRAN

halaman ini sengaja dikosongkan

VII. LAMPIRAN

DAFTAR KETENTUAN

	Topik	No. Ketentuan
A	Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank	
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Bank Umum Konvensional - Kepemilikan Bank Umum Konvensional - Kepengurusan Bank Umum Konvensional - Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum Konvensional - Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Konvensional - Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum. - PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. - PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Bank Umum Syariah - Kepemilikan Bank Umum Syariah - Kepengurusan Bank Umum Syariah - Pembukaan Kantor Cabang BUS - Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Syariah 	PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Konvensional - Kepemilikan BPR Konvensional - Pembukaan Kantor Cabang BPR Konvensional 	PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

		Topik	No. Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penutupan Kantor Cabang BPR Konvensional - Kepengurusan BPR Konvensional 	
	4.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) - Kepemilikan BPRS - Kepengurusan BPRS - Pembukaan Kantor Cabang BPRS - Penutupan Kantor Cabang BPRS 	PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	5.	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	PBI No.14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.
	6.	Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. - PBI No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. - SE BI No.9/20/DPNP tanggal 24 September 2007 perihal Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.
	7.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing - Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing 	<ul style="list-style-type: none"> - SK DIR No.32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC, KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri - PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum.

		Topik	No. Ketentuan
	8.	Pembukaan Unit Usaha Syariah	PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah.
	9.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. - PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. - PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
	10.	Komite Perbankan Syariah	PBI No.10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
	11.	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	PBI No.9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
	12.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) pada Bank Umum dan BPR	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit & Proper Test</i>). - PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Perkreditan Rakyat. - SE BI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>). - SE BI No.13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas SE No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>). - PBI No.14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

		Topik	No. Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) BPR. - SE BI No.14/25/DPbS perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. - SE BI No.14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) BPR.
	13.	Pembelian Saham Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - SK DIR BI No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. - PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
	14	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum	SK DIR No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.
	15.	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR	SK DIR No.32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.
	16.	Perubahan Nama & Logo Bank	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum.

		Topik	No. Ketentuan
	17	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	PBI No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
	18.	Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa	SK Dir No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 perihal Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa.
	19.	Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	PBI No.10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi.
	20.	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	PBI No.13/3/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.
	21.	Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)	PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus.
	22.	Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus	PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus.
	23.	Likuidasi Bank Umum	UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS.
	24.	Likuidasi BPR	SK DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR.
	25.	Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di LN	- SK DIR No.32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.

		Topik	No. Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - PP No.25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
B		Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank	
	1.	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank. - PBI No.12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pedagang Valuta Asing.
	2.	Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank	PBI No.10/28/PBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank.
	3.	Transaksi Derivatif	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif. - PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum - PBI No.10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif.
	4.	<i>Commercial Paper</i> (CP)	SK DIR No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia.

	Topik	No. Ketentuan
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Simpanan - Giro - Deposito - Sertifikat Deposito - Tabungan 	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
6.	Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - PBI No.10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - SE BI No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - SE BI No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7.	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. - PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
8.	Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>)	PBI No.14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>)

		Topik	No. Ketentuan
	9.	Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	SE BI No.14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	10.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Modal Inti Bank	PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
C		Ketentuan Kehati-Hatian	
	1.	Modal Inti Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. - PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
	2.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Konvensional	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 sebagaimana terakhir diubah oleh SE BI No.14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. - SE BI No.9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. - SE BI No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko

		Topik	No. Ketentuan
			<p>(ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. - SE BI No.14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan pemenuhan <i>Capital Equivalency Maintenated Assets</i> (CEMA). - PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
3.		Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
4.		Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR	PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
5.		Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS	PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.

		Topik	No. Ketentuan
	6.	Posisi Devisa Neto (PDN)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Perubahan atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 tentang perubahan kedua atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.
	7.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. - PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. - PBI No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR. - PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	8.	Kualitas Aset Bank Umum	PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

	Topik	No. Ketentuan
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Aktiva Produktif BPR - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. - PBI No.13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
10.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah - Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Umum Syariah 	PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Aktiva BPRS - Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPRS 	PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
12.	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
13.	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional	- PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing.

		Topik	No. Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Perubahan atas PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing. - PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing. - PBI No.13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 perihal Perubahan atas PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing.
14.		Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. - BI No.8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

		Topik	No. Ketentuan	
	15.	Transparansi Keuangan Bank	Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. - PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan atas PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. - PBI No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (mengubah PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank).
	16.	Transparansi Keuangan BPR	Kondisi	PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
	17.	Transparansi Keuangan BPRS	Kondisi	PBI No.7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
	18.	Transparansi Produk Bank & Penggunaan Data Pribadi Nasabah	Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. - SE No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
	19.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum		- PBI No.5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

		Topik	No. Ketentuan
			- PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
	20.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset	PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.
	21.	Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum	PBI No.11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum.
	22.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	PBI No.12/9/PBI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum.
	23.	Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain	- PBI No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. - SE BI No.14/20/DPNP tanggal 27 Juni 2012 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.
	24.	Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Bank Umum	SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Bank Umum.
	25.	Pedoman Perhitungan ATMR menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

		Topik	No. Ketentuan
D		Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	
	1.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. - SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
	2.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS)	PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
	3.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. - PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. - SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.
	4.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

		Topik	No. Ketentuan
E		Ketentuan <i>Self Regulatory Banking</i> (SRB)	
	1.	Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)	SKDIRNo.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
	2.	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Bagi Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum. - PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum.
	3.	Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	4.	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. - PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	5.	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	6.	Rencana Bisnis Bank	PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.

		Topik	No. Ketentuan
	7.	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
	8.	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	9.	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak. - PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

		Topik	No. Ketentuan
	10.	Penerapan Manajemen Risiko Pada <i>Internet Banking</i>	PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
	11.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi / <i>Bancassurance</i>	- SE BI No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>)
	12.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana	- SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana. - SE No.11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.
	13.	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	- PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. - PBI No.12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
	14.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP)	SE BI No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima.

		Topik	No. Ketentuan
	15.	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor	SE BI No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Bermotor.
	16.	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah	PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	17.	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum	PBI No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
	18.	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS	PBI No.12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan BPRS.
	19.	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - PBI No.10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - SE BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - SE BI No.10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 tentang Perubahan atas SE BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

		Topik	No. Ketentuan
	20.	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR	SE BI No.14/26/DKBU tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR.
F		Ketentuan Pembiayaan	
	1.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum	PBI No.14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Nasabah.
	2.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR	PBI No.10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR.
	3.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah. - PBI No.14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan PBI No.11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah.
	4.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No.11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	5.	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/29/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum. - PBI No.12/13/PBI/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/29/PBI/2008 tanggal 14 September 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum.

		Topik	No. Ketentuan
	6.	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) bagi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)	PBI No.11/30/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah.
	7.	Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank Umum	PBI No.10/31/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat.
	8.	Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program	PBI No.14/19/PBI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Perubahan atas PBI No.5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program.
G		Ketentuan Terkait UMKM	
	1.	Bantuan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/39/PBI/2005 tanggal 18 Oktober 2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Pengembangan UMKM. - PBI ini dicabut oleh PBI No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012. Namun Peraturan Pelaksanaan dari PBI No.7/39/PBI/2005 tanggal 18 Oktober 2005 masih tetap berlaku. - PBI No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
	2.	Rencana Bisnis	PBI No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan SE BI No.6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
	3.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	- PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

		Topik	No. Ketentuan
			- PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
	4.	Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk UMKM	- SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar
	5.	Penilaian Kualitas Aset	- PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. - PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah. - PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPRS.
H	Ketentuan Lainnya		
	1.	Fasilitas Simpanan BI dalam Rupiah (FASBI)	- SE BI No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI). - SE BI No.7/4/DPM tanggal 1 Februari 2005 perihal Perubahan atas SE BI No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI).
	2.	Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)	- PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. - PBI No.10/20/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008


		Topik	No. Ketentuan
			<p>tentang perubahan atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PBI No.13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang perubahan kedua atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.
	3.	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.14/1/PBI/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
	4.	Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS	SE BI No.6/34/DPBPR tentang Lembaga Sertifikasi bagi BPR
	5.	Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	PBI No.7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank
	6.	Sistem Kliring Nasional (SKN)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. - PBI No.12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan atas PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
	7.	<i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	PBI No.10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem BI <i>Real Time Gross Settlement</i> .

		Topik	No. Ketentuan
	8.	Sertifikat BI (SBI)	PBI No.12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Operasi Moneter.
	9.	Sertifikat BI Syariah (SBIS)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat BI Syariah. - PBI No.12/18/PBI/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
	10.	Surat Utang Negara (SUN)	PBI No.7/20/PBI/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan SUN.
	11.	Rahasia Bank	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.10 Tahun 1998. - PBI No.2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
	12.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan	PBI No.5/14/PBI/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.
	13.	Mediasi Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. - PBI No.10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. - SE BI No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.
	14.	Sistem Informasi Debitur (SID)	PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

		Topik	No. Ketentuan
	15.	Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. - SE BI No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.
	16.	Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	SE BI No.5/26/DPBS tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.
	17.	Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	SE BI No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR.
	18.	Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit	SE BI No.15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.
	19.	Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui BI	SE BI No.13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2012 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.
	21.	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam	PBI No.8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2008 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

		Topik	No. Ketentuan
I.		Laporan-laporan Bank	
	1.	Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.13/12/PBI/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Perubahan atas PBI No.5/26/PBI/2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah. - SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 perihal Laporan Bulanan Bank Rakyat Pembiayaan Syariah. - SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah terakhir oleh SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan Ketiga atas SE No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. - PBI No.13/19/PBI/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum. - PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum. - SE BI No.14/8/DPNP tanggal 6 Maret 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum. - PBI No.14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

		Topik	No. Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum. - SE BI No.14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. - SE BI No.14/39/DPM tanggal 28 Desember 2012 perihal Perubahan atas SE BI No.13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum. - SE BI No.13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum. - SE BI No.11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 sebagaimana telah diubah terakhir oleh SE BI No. 14/5/DSM tanggal 27 Januari 2012 perihal Perubahan Kedua atas SE BI Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 Perihal Laporan Bulanan Bank Umum
	2.	BPR	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua SE BI No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. - SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.






BANK INDONESIA

BUTUH DATA PERBANKAN ?



www.bi.go.id



BANK INDONESIA